

**PEMBERDAYAAN PEMUDA DI DESA SAMANGKI KECAMATAN  
SIMBANG KABUPATEN MAROS**

Skripsi  
Untuk memenuhi sebagian Persyaratan  
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1

Departemen Ilmu Pemerintahan



Oleh  
MUSDALIFA  
E12116012

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

Skripsi

**PEMBERDAYAAN PEMUDA DI DESA SAMANGKI KECAMATAN  
SIMBANG KABUPATEN MAROS**


yang dipersiapkan dan disusun oleh  
Musdalifa  
E12116012

telah ditetapkan dalam Seminar Proposal  
pada tanggal 11 Juni 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jayadi Nas, M.Si.

NIP. 19710501 199803 1004



Rahmatullah, S.IP. M.Si.

NIP. 19770513 200312 1002


Mengetahui

Plt. Ketua Departemen Ilmu Politik  
dan Pemerintahan

Plt. Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan


Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. Phil. Sukri, M.Si.

NIP. 19750818 2008 01 1 008



Dr. Phil. Sukri, M.Si.

NIP. 19750818 2008 01 1 008

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Pemuda di desa Samangki kecamatan Simbang kabupaten Maros”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula penulis haturkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantar kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang singkat. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kendala dan tantangan. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat usaha keras, tekad yang kuat dan tentunya berkat dukungan tenaga, pikiran dan doadari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Syukur, Ibunda Nurlia, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan segala bentuk dukungan yang luar biasa kepada penulis

dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, baik itu dukungan moral, materi dan doa yang tiada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, rezeki yang baik dan keselamatan dunia akhirat kepada kedua orang tua penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya;
3. Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Plt. Ketua departemen Ilmu Pemerintahan beserta seluruh staf/pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga penyelesaian skripsi ini, serta sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Rahmatullah, S.Ip. M.Si selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak proposal hingga penyelesaian skripsi ini; Kepada para tim penguji yang telah

banyak memberikan saran dan kritikan membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini yakni Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si., Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si., dan Bapak A. Murfhi, S.Sos.;

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si., Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., Bapak Prof. Gau Kadir, MA., Ibu Prof. Rabina Yunus, M.Si., Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Ibu Dr Nurina, M.Si., M.S., A.Lukman Irwan, S.IP., M.Si., Bapak Haryanto, S.IP., MA., dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP., M.Si., terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama ini;
7. Terima Kasih untuk segala pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaian skripsi ini, yakni Bapak Ir. H. Ansarullah, MM selaku Kepala Bagian Bidang Pemberdayaan Pemuda dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, Bapak Andi Rudy Alam, ST., M.Si, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Maros, Bapak H. Nurdi Tinri, SE., MM., selaku Kepala bidang UKM dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, dan Ibu Dr. Hj. Darwana, S.Pd selaku Kepala Desa Samangki atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan wawancara selama penelitian skripsi ini. Serta kepada masyarakat dan pemuda dari Desa Samangki Kabupaten Maros yang telah menjadi informan dan turut serta membantu demi kelancaran skripsi ini. Terima kasih atas segala

dukungan dan bantuannya;

8. Terima kasih kepada Fikram Haris, yang senantiasa mendoakan, membantu dan memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis selama ini. Terima kasih telah menjadi pendamping sekaligus teman berbagi terbaik. Terima Kasih telah memberikan potongan cerita hidup yang sangat istimewa kepada penulis selama kurang lebih 8 tahun terakhir ini. Bertemu dengan dirimu adalah salah satu hal paling indah dari semua rencana Tuhan dalam hidup penulis. Terima kasih karena selalu peduli dan pengertian atas segala hal tentang penulis baik itu di kala suka maupun duka;
9. Terima kasih juga kepada saudara kandung penulis, Kakak Saharia, Kakak Sartika dan Adik Elsa Rahmadani, Terima kasih telah menjadi saudara sekaligus teman terbaik yang juga terus mendukung penulis selama ini;
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan sejak masa sekolah dasar dan sekolah menengah hingga saat ini, yakni Nur Wahida, Rahmi Nurshani, dan Siti Hadijah Syam. Terima kasih telah menjadi teman terbaik dalam hidup penulis yang selalu peduli dan mendukung penulis;
11. Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan sekaligus sahabat penulis di Universitas Hasanuddin. Sahabat- Sahabatku yaitu Andi Annisa Varawanda, A. Annisa Nurul Ramadani, Cicci Yuliah Manaf, Hesti Amelia dan Nur Maisarah. Terima kasih atas semua kisah yang telah kita lalui bersama, terima kasih telah menemani penulis hingga

saat ini, selalu membantu, mensupport penulis, tertawa bareng saling memarahi saling membujuk hingga berbagi rasa bareng, suka duka telah kita lalui bersama selama kurang lebih 3 tahun, kita punya mimpi besar bersama, sampai ketemu di puncak kesuksesan itu, dan semoga itu abadi dalam ingatan kita masing-masing. Kalian sungguh luar biasa.

12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas, Keluarga besar Himpunan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa Indonesia (HPPMI Kom. Unhas-PNUP), Keluarga besar Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas segala cerita dan ilmu yang bermafaat yang dibagikan kepada penulis selama berada di Kampus Merah. Terima kasih atas kebersamaannya, kesempatan berkarya, kekeluargaan yang telah diberikan. Tetaplah Berjaya!

13. Terima Kasih kepada teman-teman di Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 dan Forum Intelektual Muda terkhusus angkatan 05 atas kebersamaan, ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Sukses selalu teman seperjuanganku!

14. Terima kasih kepada teman-teman KKN Tematik Kejaksaan Negeri Maros gelombang 102 yang telah menjadi teman sekaligus keluarga baru bagi penulis. Khususnya kepada Nurlayla dan Mutia Baharuddin, teman sekamar sekaligus teman berbagi kisah meski dalam waktu yang singkat. Terima kasih kepada semua teman-teman karena telah menjadi keluarga baru yang menyenangkan walaupun dalam waktu

yang singkat. Kalian luar biasa!

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dengan memanjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan Strata 1 di Universitas Hasanuddin tercinta. Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Terus bersabar dan berjuang, Panjang Umur Untuk Semua Hal Baik.

Makassar, 02 Januari 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II.....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
1. Konsep Peran .....	12
2. Konsep Pemerintahan .....	15
3. Pemerintah Desa .....	20
4. Konsep Pemberdayaan .....	28
5. Konsep Pemuda .....	31
6. Pemberdayaan Pemuda .....	33
8. Konsep Peran Aktif Pemuda.....	36
9. Konsep Organisasi Kepemudaan .....	37
10. Karang Taruna.....	40
11. Kerangka Fikir.....	43
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>

1. Lokasi Penelitian.....	46
2. Tipe Penelitian .....	46
3. Informan Penelitian .....	47
4. Teknik Pengumpulan Data.....	47
5. Sumber Data.....	48
6. Analisis Data.....	48
7. Definisi Operasional.....	49
<b>BAB IV.....</b>	<b>52</b>
<b>PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
4.1.1 Kabupaten Maros.....	52
4.1.2 Letak dan Luas Wilayah.....	57
4.1.3 Keadaan Geografis .....	59
4.1. 4 Kependudukan.....	59
4.1.5 Desa Samangki .....	62
4.1.6 Sejarah Desa Samangki .....	62
4.1.7 Demografi .....	64
a. Geografis .....	64
b. Demografi Kondisi Geografi.....	65
4.1.8 Keadaan Sosial.....	68
4.1.9 Kondisi Ekonomi .....	70
4.1.10 Kondisi Pemerintahan Desa.....	71
4.1.11 Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa .....	76
4.1.12 Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa .....	77
4.1.13 Bagan Kelembagaan Desa .....	77
4.1.14 Karang Taruna.....	78
1.Tujuan Karang Taruna .....	79
2.Fungsi Karang Taruna .....	79
3.Susunan Pengurus Karang Taruna di Desa Samangki .....	80
4.Program Kerja Karang Taruna desa Samangki.....	83
4.2. Pemberdayaan Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.....	85

4.3 Peran Pemerintah Desa dalam melakukan pengembangan Potensi Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. ....	90
4.3.1 Pengembangan Kepemimpinan .....	91
4.3.2 Pengembangan Kewirausahaan .....	99
4.3.3 Pengembangan Kepeloporan .....	108
4.4 Peran Atif Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.....	112
4.4.1 Peran Aktif Pemuda Sebagai Kekuatan Moral .....	113
4.4.2 Peran Aktif Pemuda Sebagai Kontrol Sosial .....	117
4.4.3 Peran Aktif Pemuda Sebagai Agen Perubahan.....	123
4.5 Faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa dalam melakukan Pemberdayaan Pemuda di desa Samangki Kecmatan Simbang Kabupaten Maros .....	129
4.5.1 Faktor pendukung pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.....	129
4.5.2 Faktor penghambat pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros .....	135
<b>BAB V.....</b>	<b>141</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>141</b>
5.1 Kesimpulan .....	141
5.2 Saran .....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>143</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penduduk Desa Samangki Kecamatan Simbang Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin, Tahun 2017 .....	<b>7</b>
Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, Tahun 2017 .....	<b>60</b>
Tabel 3. Sejarah kepemimpinan Desa Samangki .....	<b>63</b>
Tabel 4. Luas wilayah Menurut Penggunaannya. ....	<b>65</b>
Tabel 5. Kondisi Geografis.....	<b>65</b>
Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Samangki Berdasarkan Dusun.....	<b>67</b>
Tabel 7. Kondisi Sosial Budaya Desa .....	<b>68</b>
Tabel 8. Sarana dan Prasarana Desa Samangki.....	<b>70</b>
Tabel 9. Program Kerja Karang Taruna Bangkit .....	<b>83</b>
Tabel 10. Nama pemuda yang mengambil rekomendasi di Desa Samangki Untuk bantuan pendidikan. ....	<b>92</b>
Tabel 11. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.....	<b>96</b>
Tabel 12. Nama peserta yang mengikuti pelatihan Komputer dan Desain Grafis.....	<b>100</b>
Tabel 13. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros .....	<b>101</b>
Tabel 14. Program Kerja Bidang UKM, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.....	<b>103</b>
Tabel 15. Pemuda yang memiliki jiwa Kepeloporan di Desa Samangki.....	<b>111</b>
Tabel 16. Pemuda yang ikut serta dalam Lomba yang di kirim Oleh Pemerintah Desa tahun 2019 .....	<b>127</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Fikir .....	45
Gambar 2. Peta Kab. Maros .....	56
Gambar 3. Peta Desa Samangki .....	63
Gambar 4. Struktur pemerintah Desa Samangki .....	76
Gambar 5. Struktur BPD Samangki .....	77
Gambar 6. Bagan Kelembagaan Desa .....	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara
Lampiran 2 Catatan Lapangan
Lampiran 3 SK Karang Taruna Samangki
Lampiran 4 Data Pemuda Untuk Rekomendasi Beasiswa
Lampiran 5 Dana Pagu Indikatif desa Samangki
Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Karang Taruna Samangki
Lampiran 7 Peserta Yang mengikuti Pelatihan Di Dinas
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian
Lampiran 9 Foto Wawancara

## ABSTRAK

**MUSDALIFA**, Nomor Induk mahasiswa **E12116012**, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul “**Pemberdayaan Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros**”. Di bawah bimbingan Dr. Jayadi Nas, M.Si, sebagai pembimbing I dan Rahmatullah, S.Ip, M.Si, sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa dalam melakukan Pengembangan potensi dan peningkatan peran aktif pemuda di desa Samangki dan faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan pemuda. Tipe penelitian dilakukan dengan analisis secara kualitatif deskriptif yaitu analisis data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan potensi pemuda pemerintah desa melakukan pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan kepeloporan. Dalam peningkatan peran aktif pemuda pemerintah desa melakukan peningkatan pemuda sebagai Kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. Adapun faktor yang mempengaruhi pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan pemuda yaitu faktor pendukung organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat, pendanaan. pemerintah setempat, dinas pemuda dan olahraga kabupaten Maros, dan potensi pemuda yang ada. Faktor penghambat yaitu kordinasi dan kemitraan; sarana dan prasarana kepemudaan;pemerintah desa baru; informasi yang terbatas dari dinas dalam melakukan pemberdayaan pemuda

Kata Kunci; *Peran Pemerintah Desa, Pemberdayaan pemuda*

## Abstract

**MUSDALIFA**, Student Identity Number **E12116012**, Government Studies Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a Thesis entitled "**Youth Empowerment in Samangki Village, Simbang District, Maros Regency**". In the guidance of Dr. Jayadi Nas, M.Sc, as supervisor I and Rahmatullah, S.Ip, M.Sc, as supervisor II.

This study aims to determine and analyze the role of the village government in developing the potential and increasing the active role of youth in Samangki village and the factors that influence the role of the village government in empowering youth. This type of research is carried out with a qualitative descriptive analysis of data analysis based on words arranged in the form of expanded text. Data analyzed are data from situations or events that occur in the field and are also supported with the help of primary data derived from interviews, questions, responses from informants and secondary data from literature studies based on indicators determined in the study.

The results showed that in developing the youth potential of the village government to develop leadership, entrepreneurship development and pioneering development. Daam increased the active role of the youth of the village government to increase youth as a moral force, social control and agent of change. The factors that influence the village government in empowering youth are the supporting factors of youth organizations, community participation, funding. the local government, youth services and sports district of Maros, and the existing youth potential. The inhibiting factors are coordination and partnership; youth infrastructure and advice, new village government; limited information from the department in carrying out youth empowerment

Keywords; *The Role of Village Government, Youth Empowerment*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kajian tentang kepemudaan sangatlah penting untuk dilakukan. Sebab, berbicara persoalan pemuda artinya berbicara soal mesin penggerak sebuah bangsa. Mereka adalah energy dinamis yang menggulirkan sejarah dan memimpin kebaruarann dalam semua bidang baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial hingga budaya. Terkhusus di Indonesia, sejarah kemerdekaan akan sulit dibayangkan tanpa kiprah para pemuda.

Penelitian tentang pemuda, menjadi menarik secara teoritik. Sebab penelitian tentang pemuda masih jarang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi pemberdayaan pemuda juga masih terbatas pada kebaruaran isu. Misalnya penelitian oleh Widodo (2017) di Desa Gandri Lampung Selatan. Penelitian ini lebih fokus melihat pemuda dalam hal pembentukan kesadaran.<sup>1</sup> Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Arif (2014) pada Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Monoayu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini fokus pada pembinaan perilaku remaja.<sup>2</sup> Adapun penelitian lain oleh Hidayatullah (2016) di Desa Bulukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Penelitian yang satu ini lebih fokus pada pembinaan karakter generasi muda.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Widodo Ageng. 2017. *Kesadaran 'Karang Taruna' dalam Melakukan Intervensi Komunitas, Program Pemberdayaan 'Sedekah Pohon Pisang' di Desa Gandri Lampung Selatan*. Lampung: Ikatan Fasilitator Lampung (IFL).

<sup>2</sup> Arif Mochammad, Adi Satmoko. 2014. *Peran Karang Taruna dalam Pembinaan Remaja di Dusun Candi Desa Candinegoro kecamatan Monoayu kabupaten Sidoarjo*. Surabaya : UNESA.

<sup>3</sup> Hidayatullah. 2016. *Peranan Karang Taruna dalam Upaya Pembinaan Karakter Generasi Muda desa Balukang II kecamatan Sojol kabupaten Donggala*. Palu: Universitas Tadulako.

Penelitian oleh Sawitri (2014) di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa. Penelitian oleh Sawitri ingin mengetahui partisipasi pemuda dalam program karang taruna Desa. Sehingga Sawitri menemukan bahwa partisipasi pemuda dalam program karang taruna di Desa Kupang sudah baik dengan melihat program yang dijalankan disetiap bidangnya yakni dalam bidang pendidikan dengan melakukan bimbingan belajar, bidang olahraga meliputi pelatihan futsal dan bulutangkis bidang kesenian meliputi seni reog dan seni rabana, kelompok tari dan grup musik, bidang kewirausahaan seperti koperasi simpan pinjam dan bidang sosial dengan melakukan aksi sosial.<sup>4</sup> Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wuri (2015) di RW 02 kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang 2015. Sawitri pada penelitiannya memfokuskan pada strategi pengembangan pemuda yang menitikberatkan pada karang taruna Desa.<sup>5</sup>

Jadi beberapa penelitian tentang pemuda yang menggambarkan tentang pemberdayaan pemuda. yang pada penelitiannya hanya berfokus pada pemberdayaan pemuda secara umum yang membahas pada strategi pemberdayaan, partisipasi, pembinaan, faktor pendukung dan penghambat kegiatan melalui karang taruan. Titik Perbedaan mendasar pada penelitian yang penulis lakukan terletak pada daerah yang akan diteliti. Dan penelitian yang akan penulis lakukan itu lebih berfokus pada

---

<sup>4</sup> Sawitri Nurul. 2014. *Partisipasi Pemuda dalam Karang Taruna Desa studi Pada pemuda di dusun Kupang Kidul desa Kupang kecamatan Ambarawa*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

<sup>5</sup> Wuri Sriami. 2015. *Srategi Pemberdayaan Pemuda melalui Karang Taruna di RW 02 Kelurahan Rogotrunan kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang tahun 2015*. Jawa Timur: Universitas Jember.

pemberdayaan pemuda dalam hal ini melihat pemberdayaan pemuda melalui pengembangan potensi pemuda dan peran aktif pemuda dalam suatu wadah organisasi kepemudaan yang mengaitkan dengan peran pemerintah desa demi mewujudkan pembangunan di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros terhadap pemberdayaan pemuda dengan melakukan penelitian secara spesifik dan melengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Pembangunan di bidang kepemudaan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang untuk keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Pada konteks tertentu generasi muda tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri, namun membutuhkan stimulasi agar arah geraknya dapat berjalan dengan baik. Sebab, harus diakui bahwa di satu sisi generasi muda memiliki semangat yang menggelora untuk melakukan berbagai aktifitas positif bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain terdapat berbagai godaan yang dapat mengendorkan dan membelokkan tujuan yang telah dirumuskan kearah yang tidak baik .Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya pemberdayaan generasi muda secara terus menerus dalam

kerangka pembangunan daerah maupun nasional. Maka untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan wadah maupun sarana dan prasaran kepada generasi muda untuk mengembangkan diri, salah satu wadah yang tepat agar generasi muda dapat menyalurkan kreatifitas dan mengembangkan diri yang diharapkan dapat berguna bagi bangsa yakni melalui organisasi kepemudaan.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya posisi, peranan dan potensi generasi muda dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa, maka pemberdayaan generasi muda melalui organisasi kepemudaan aruslah diartikan sebagai keseluruhan upaya pendidikan politik baik secara sadar, berencana, terarah, teratur, berkesinambungan dan bertanggung jawab.

Esensi pemberdayaan generasi muda sebagaimana pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 24 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa;

“Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda”.

Dalam hal ini pemberdayaan dilakukan oleh;

“Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan.<sup>6</sup>”

Pemerintah adalah suatu yang urgen bagi proses kehidupan pada semua strata masyarakat antara lain, mengenai generasi muda sebagai penerima tongkat estafet dalam pembangunan daerah maupun nasional. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun

---

<sup>6</sup> Undang- undang RI Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

kelompoknya bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah, secara sadar ataupun tidak, harus kita akui bahwa banyak sisi kehidupan kita yang tidak lepas dari pelayanan pemerintah. Suatu realitas kehidupan dalam masyarakat jika tanpa adanya pelayanan pemerintah, maka masyarakat akan melahirkan berbagai bentuk kekerasan dan kekacauan dan yang paling rentan ditingkat generasi muda, kehadiran pemerintah adalah untuk mengatur dan melindungi serta dapat memberikan fasilitas agar senantiasa dalam keadaan yang stabil maupun dinamis.

Pada sisi lain pemerintah telah menemukan fungsi utama pemerintah yaitu: pengaturan (regulation) dan fungsi pelayanan (service), keterbatasan kemampuan pemerintah menimbulkan konsekuensi logis bagi didistribusikannya urusan-urusan sampai pada tingkatan masyarakat yang paling bawah. Peranan pemerintah dalam peningkatan per kehidupan berbangsa dan bernegara juga tergantung dari berapa besar pemerintah memperhatikan generasi muda sebagai tongkat estafet dan agen perubahan.

Terkhusus pada pemerintahan Desa yang dianggap lembaga yang sangat dekat terhadap pemuda. Berdasarkan otonomi yang dimiliki desa, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 tahun 2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada Pasal 4 poin 1 huruf n, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban Memberdayakan Masyarakat dan Kelembagaan di Desa. Dengan hal tersebut Pemerintah Desa memiliki peran penting terhadap masalah pemberdayaan masyarakat begitupula permasalahan pemuda di Desa.

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.<sup>7</sup> Untuk mewujudkan pemberdayaan pemuda tersebut maka diperlukan perhatian dan pelayanan dari pemerintahan desa. Pada salah satu desa di kabupaten Maros yakni Desa Samangki Kecamatan Simbang, untuk permasalahan pemuda pemerintah desa dianggap belum mampu memberikan wadah untuk pengembangan potensi dan peran aktif pemuda.

Pemberdayaan pemuda yang dilakukan pemerintah desa seakan melepas tanggung jawab terhadap pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Adapun masalah-masalah yang ditemukan yakni Pemerintah Desa belum bisa mewujudkan eksistensi dalam menjalankan otonomi desa dalam hal pemberdayaan masyarakat yakni pada pemuda.

---

<sup>7</sup> UU RI Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6

**Tabel 1. Penduduk Desa Samangki Kecamatan Simbang Menurut  
Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin, Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki- Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	0-4	292	278	570
2.	5-9	255	223	478
3.	10-14	266	228	494
4.	<b>15-19</b>	<b>275</b>	<b>270</b>	<b>545</b>
5.	<b>20-24</b>	<b>232</b>	<b>236</b>	<b>468</b>
6.	<b>25-29</b>	<b>195</b>	<b>214</b>	<b>409</b>
7.	<b>30-34</b>	<b>172</b>	<b>227</b>	<b>399</b>
8.	35-39	172	241	413
9.	40-44	162	166	328
10.	45-49	130	143	273
11.	50-54	105	127	232
12.	55-59	103	107	210
13.	60-64	64	79	143
14.	65+	115	172	287
<b>Jumlah</b>	<b>2014</b>	<b>2538</b>	<b>2711</b>	<b>5249</b>

**Sumber : Data BPS Kab. Maros**

Berdasarkan tabel diatas dapat menggambarkan bahwa jumlah pemuda berdasarkan anggota masyarakat yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Terdapat kurang lebih 1.700 jiwa (seribu tujuh ratus) jumlah penduduk yang tergolong pemuda. Data tersebut menunjukkan mayoritas penduduk desa Samangki merupakan pemuda yang memiliki potensi untuk melakukan pembangunan daerah maupun nasional. Dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat sebanyak 586 orang, SLTP/Sederajat sebanyak 980 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 960 orang, dan Diploma/Sarjana/Sederajat sebanyak 198 orang. Namun

pemuda di desa Samangki belum diberdayakan sebagaimana mestinya, dapat terlihat dari belum terdapatnya sikap kritis dan kepedulian terhadap lingkungan dari para pemuda di desa Samangki, terbukti dari kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan yang dilakukan di desa dan hanya terfokus pada kegiatan tertentu saja seperti halnya peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Padahal banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pemuda seperti halnya pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan melalui pelatihan dan pendidikan.

Pemerintah di Desa Samangki juga belum bisa menyentuh pemuda yang terdapat di desa secara merata. Hal ini dikarenakan pemuda yang terlibat pada organisasi kepemudaan di desa masih terkonsentrasi pada salah satu Dusun, sementara pemuda pada Dusun yang lain masih diabaikan. Sebagai contoh, salah satu Dusun yakni Dusun Samanggi memiliki pemuda yang cukup banyak, tetapi hanya sebagian kecil yang tergabung pada organisasi kepemudaan. Padahal di desa Samangki dianggap memiliki pemuda yang cukup banyak untuk dibangkitkan potensi yang dimiliki demi terwujudnya pembangunan daerah maupun nasional.

Salah satu bentuk ketidakpedulian pemerintah desa dalam Pemberdayaan Pemuda juga dapat dilihat dari kurangnya wadah untuk pemuda dalam mengembangkan potensi demi terwujudnya tujuan dari hadirnya UU RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Sehingga hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang lamban bahkan acuh yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan Pemuda. Hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa

berdasarkan perintah dari Undang- undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan yaitu pemerintah desa memiliki tugas dan wewenang dalam memberdayakan pemuda secara merata dan menyeluruh. Pemberdayaan pemuda dilakukan dengan cara pengembangan potensi pemuda dalam hal ini pengembangan kepemimpinan, pelatihan dan kepeloporan, membangkitkan peran aktif pemuda dalam hal ini pemuda sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan wadah pemuda untuk pengembangkan potensi. Pemerintah desa juga harus memfasilitasi pemuda untuk melakukan pelatihan dan pendampingan.

Memahami pentingnya masalah kepemudaan serta peran pemerintah desa dalam hal ini di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, maka keinginan penulis untuk mengidentifikasi lebih jauh mengenai masalah peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros dengan mengangkat judul penelitian **“Pemberdayaan Pemuda Di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa peran pemerintah Desa dalam memberdayakan Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros belum dapat dikatakan berhasil. Terlihat jelas usia penduduk yang tergolong pemuda lebih mayoritas. Sehingga pemberdayaan di bidang kepemudaan di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros sangatlah penting untuk dilakukan. Hal

tersebut akan terealisasi dalam sebuah organisasi kepemudaan yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah desa. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Desa dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran aktif pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini dalam rangka mewujudkan pemberdayaan pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran aktif pemuda yang dilakukan di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis, dari hasil penelitian ini kemudian dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pelaksanaan program pemerintah desa Samangki.
2. Manfaat akademisi, dapat memberikan tambahan teori/literature dalam studi pemberdayaan pemuda desa oleh pemerintah desa sebagai sinkronisasi wujud penguatan otonomi desa.
3. Kegunaan metodologi, hasil dalam penelitian ini kemudian dapat dijadikan sebagai dorongan moril dalam penelitian selanjutnya mengenai pembahasan yang serupa tentunya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Konsep Peran**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>8</sup> Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>9</sup>

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum

---

<sup>8</sup> KBBI, Istilah Peran.

<sup>9</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.<sup>10</sup>

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

---

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Berdasarkan beberapa pengertian peran diatas, maka dapat diketahui bahwa peran merupakan sikap atau perilaku yang dimiliki seseorang yang memiliki kedudukan atau status tertentu dalam kehidupan yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Pemerintah Desa, peran bukan hanya sebagai hak dan kedudukan yang dimiliki oleh pemerintah desa melainkan memiliki kewajiban dalam menjalankan kedudukan yang dimiliki dengan berperan sesuai tugas dan

fungsi yang dimiliki. Sehingga dalam perannya pemerintah desa memiliki tugas untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam hal ini termasuk pemberdayaan pemuda sebagai bentuk fungsi dari pemerintah dalam hal pemberdayaan demi terwujudnya masyarakat mandiri.

## **2. Konsep Pemerintahan**

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah,<sup>11</sup> sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*kontinue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.<sup>12</sup> Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jabatan atau aparatur dalam susunan politik.<sup>13</sup>

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.<sup>14</sup>

Dari definisi di atas mengungkapkan bahwa Pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan aparatur negara dalam menyelenggarakan

---

<sup>11</sup> Sri Soemantri, Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean, (Bandung: Tarsito, 1976), hal 17

<sup>12</sup> Utrecht. 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar. Hal. 28.

<sup>13</sup> Muhammad Yamin. 1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. CV.Rajawali, Jakarta. Hal. 112.

<sup>14</sup> Salam, Dharma Setyawan. 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.

kesejahteraan rakyatnya. Jadi bukan hanya eksekutif yang berperan dalam menyelenggarakan urusan negara melainkan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bersinergi dalam menyelenggarakan urusan negara.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut : Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang eksterm, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.<sup>15</sup>

Adapun tugas pemerintah menurut Kaufman menyebutkan bahwa:<sup>16</sup>

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

---

<sup>15</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1984.

<sup>16</sup> Thoha, 1995 : 101

Pendapat lain yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup<sup>17</sup>:

**Pertama**, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

**Kedua**, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

**Ketiga**, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

**Keempat**, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

**Kelima**, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif, dan semacamnya.

**Keenam**, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

**Ketujuh**, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu<sup>18</sup>:

**Pertama**, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

---

<sup>17</sup> Rasyid (2000 : 13)

<sup>18</sup> Ndraha (2001 : 85)

*Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah, membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu<sup>19</sup>;

1) Fungsi pelayanan (*public service*)

Secara umum pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan. Beberapa pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat mencakup masalah hubungan luar negeri, peradilan, keuangan, agama, pertahanan dan keamanan. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

2) Fungsi pembangunan (*development*)

Pemerintah juga berfungsi sebagai pemacu pembangunan, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan mental spiritual

---

<sup>19</sup> Ryaas Rasyid, 2000, Makna Pemerintahan, PT. Mutiara Sumber Daya Widya, Jakarta. Hal 59.

warga negara. Pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

### 3) Fungsi pemberdayaan (*empowering*)

Fungsi pemberdayaan ini bertujuan untuk mendukung otonomi daerah sehingga masing-masing daerah dapat mengelola sumber daya secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah harus meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat.

### 4) Fungsi pengaturan (*regulation*)

Dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat agar kehidupan berjalan lebih harmonis dan dinamis.<sup>20</sup>

Berdasarkan teori diatas pemerintah memiliki fungsi pemberdayaan (*empowering*) dimana pemerintah wajib mewadahi masyarakat dalam mengembangkan bakat dan keterampilan yang dimiliki masyarakatnya. Jika dikaitkan dalam hal Pemberdayaan Pemuda pemerintah harus mampu mewadahi pemuda yang ingin menyalurkan minat dan bakatnya agar dapat menghasilkan pemuda yang berprestasi dan berguna bagi bangsa.

---

<sup>20</sup> Rasyid, 2000, Makna Pemerintahan, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta. Hal. 59

### 3. Pemerintah Desa

Secara maknawi pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.<sup>21</sup> Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

---

<sup>21</sup> KBBI, Pengertian Desa.

<sup>22</sup> UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>23</sup>

Melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 tersebut di atas, khususnya huruf b, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.<sup>24</sup>

Urusan pemerintahan yang akan diserahkan pengaturannya kepada desa berdasarkan Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota Kepada Desa,<sup>25</sup> harus didasarkan kepada hasil pengkajian dan evaluasi dengan pertimbangan aspek geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya Pemerintahan Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa, dan kesiapan.

---

<sup>23</sup> Pasal 7 PP Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006

Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD. Berdasarkan keputusan Kepala Desa tersebut, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa. Penyerahan tersebut dilaksanakan secara nyata dan serentak dan disaksikan oleh Camat serta seluruh Kepala Badan/Dinas/Kantor.

Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut:<sup>26</sup>

### **1) Kepala Desa**

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Kepala Desa berwenang<sup>27</sup>:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desam.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

---

<sup>26</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Hlm. 15.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2.

- g Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- h Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- i Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- j Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- k Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- l Mengoordinasikan pembangunan desa secara paartisipatif.
- m Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak<sup>28</sup>:

- a Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.
- d Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

---

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban<sup>29</sup>:

- a Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- b Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i Mengelola keuangan dan aset desa.
- j Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.

---

<sup>29</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 4

- o Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

## **2) Perangkat Desa**

### **a. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.<sup>30</sup> Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Unsur staf sekretariat terdiri dari atas tiga bidang urusan:

1. Kepala urusan pemerintahan;
2. Kepala urusan pembangunan;
3. Kepala urusan administrasi

### **b. Pelaksanaan Kewilayahan**

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.<sup>31</sup> Jumlah pelaksana kewilayahan

---

<sup>30</sup> Pasal 62 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

<sup>31</sup> Pasal 63 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa, yang termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

### **c. Pelaksana Teknis**

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional<sup>32</sup>. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan peraturan Menteri. Yang termasuk unsur ini adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan air, urusan agama islam, dan lain-lain. Unsur pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>33</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi<sup>34</sup>:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

---

<sup>32</sup> Pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

<sup>34</sup> Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pengaturan relatif sama, baik aspek tugas pokok maupun fungsinya. Hanya beberapa tugas pokok yang berkaitan dengan permasalahan strategis, maka BPD ada tugas tambahan yaitu menyelenggarakan musyawarah desa. Penentuan keanggotaan BPD dapat dilakukan dengan dua cara:

- a Dengan Pemilihan Langsung.
- b Dengan Musyawarah Mufakat.
- c Keanggotaan BPD hendaknya mengakomodasi keterwakilan perempuan.
- d Ada mekanisme penggantian antar waktu.
- e Masa jabatan (6 tahun) bisa diangkat kembali (paling banyak 3 kali masa jabatan) berturut-turut atau tidak.

Dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi/lembaga utama sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya.
2. Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LKMD, karang taruna, PKK dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royongarganya.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai Pemerintah Desa diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang telah diserahkan dari pemerintah daerah kabupaten. Dalam hal ini kaitannya dengan pemberdayaan pemuda di Desa, Pemerintah Desa dalam urusannya terdapat pemberdayaan masyarakat.

#### **4. Konsep Pemberdayaan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau

kemampuan bertindak. Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya (*powerless*). Ketidakberdayaan yang dimaksud mencakup pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan, dan lainnya. Ketidakberdayaan dari aspek tadi mengakibatkan ketergantungan dan kemiskinan.<sup>35</sup>

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan Kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.<sup>36</sup>

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan

---

<sup>35</sup> KBBI, Pengertian Pemberdayaan.

<sup>36</sup> Anwas, Oos M. (2013). "Pemberdayaan Masyarakat di Era Global". Bandung; Alfabeta, hal. 49.

terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>37</sup> Selanjutnya pengertian lain mengenai pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.<sup>38</sup>

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat agar mampu hidup mandiri. Berangkat dari hal ini, perbedaan karakter dari setiap individu adalah suatu keniscayaan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran

---

<sup>37</sup> Parsons dalam buku karya Oos M. Anwas (2013:49)

<sup>38</sup> Ife dalam buku karya Oos M. Anwas (2013:49)

keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Keberdayaan dalam konteks kepemudaan merupakan kemampuan individu dalam hal ini pemuda dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan pembangunan Desa ataupun organisasi kepemudaan di Desa. Tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan.

## **5. Konsep Pemuda**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dan UU RI Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Secara umum terdapat pergeseran mengenai konsep pemuda. Pada dua dekade yang lalu, terminologi pemuda selalu memiliki makna ideologis. Pemuda, bukanlah sebuah gugus gagasan yang hanya dibatasi oleh persoalan umur semata. Pemuda, sebagai sebuah konsep, memiliki dimensi politis. Benedict Anderson, menyebut bahwa definisi “pemuda” selalu dikaitkan dengan dimensi politik.

Sejak revolusi kemerdekaan, pemuda adalah kelompok umur tertentu (15-40 tahun) yang menghaiskan sebagian besar-atau kalau tidak

malah semua waktu longgar mereka dalam kegiatan yang sifatnya politis<sup>39</sup>. Bila generasi muda sebelumnya diklasifikasikan sebagai lapisan masyarakat yang digambarkan sebagai sebuah generasi yang diisi oleh sosok-sosok yang penuh idealisme, berani berkorban, berani menderita, dan menjadi pelopor setiap perubahan sosial ataupun politik untuk kepentingan bangsanya, maka generasi muda sekarang memiliki sosok yang sangat lain.

Persoalan keuangan dan karir adalah persoalan paling utama bagi generasi muda saat ini. Menurut pandangan mereka, sebagian pemuda generasi mereka saat ini bercita-cita ingin menjadi kaya dan terkenal. Sikap pragmatisme sebagian pemuda yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, yakni ingin kaya, terkenal, dan sukses dalam karier, berbanding terbalik dengan rendahnya partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan<sup>40</sup>. Ketertarikan untuk terjun di bidang politik, seperti menjadi anggota partai politik ataupun anggota legislatif, sangatlah rendah. Tidak hanya itu sebagian besar pemuda ternyata juga tidak tertarik untuk aktif di bidang sosial, seperti menjadi anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat. Dari paparan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa definisi pemuda yaitu suatu individu yang mengalami perkembangan fisik, mental dan emosional pada usia 16 tahun sampai 30 tahun.

---

<sup>39</sup> Sudibyo, 2013:17. Buku Ajar Metodologi Riset Keperawatan. Jakarta

<sup>40</sup> Sudibyo, 2013:18).

## **6. Pemberdayaan Pemuda**

Pemuda adalah golongan manusia-manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pengembangan yang kini telah berlangsung. Pemuda Indonesia dewasa ini sangat beraneka ragam, terutama bila dikaitkan dengan kesempatan pendidikan. Keragaman tersebut pada dasarnya tidak mengakibatkan perbedaan dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda.

Kedudukan pemuda dalam masyarakat adalah sebagai mahluk moral, mahluk sosial. Artinya beretika, bersusila, dijadikan sebagai barometer moral kehidupan bangsa dan pengoreksi. Sebagai mahluk sosial artinya pemuda tidak dapat berdiri sendiri, hidup bersama-sama, dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma, kepribadian, dan pandangan hidup yang dianut masyarakat. Sebagai makhluk individual artinya tidak melakukan kebebasan sebebasbebasnya, tetapi disertai ras tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap Tuhan Yang maha Esa.

Secara hukum pemuda adalah manusia yang berusia 15 – 35 tahun, secara biologis yaitu manusia yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan seperti adanya perubahan fisik, dan secara agama adalah manusia yang sudah memasuki fase aqil baligh yang ditandai dengan mimpi basah dan keluarnya darah haid bagi wanita

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.<sup>41</sup> Di mana pemuda itu memiliki beragam potensi yang dimiliki oleh individu pemuda itu sendiri. Sehingga pemuda identik sebagai sosok yang berusia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu revolusioner, optimis, berfikir maju, memiliki moralitas, dsb. Kelemahan mencolok dari pemuda adalah control diri dalam artian mudah emosional, sedangkan kelebihan pemuda yang menonjol adalah mau menghadapi perubahan, baik perubahan kultural maupun perubahan sosial dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri.

Keberadaan pemuda dalam suatu Desa dapat dijadikan sebagai pelopor perubahan dan penerus perjuangan dan cita-cita suatu bangsa, Karena hal tersebut pemuda di Desa perlu diberdayakan karena pemuda itu membutuhkan pembinaan dan pengembangan menuju kearah yang lebih baik.

## **7. Konsep Pengembangan Potensi Pemuda**

Pengembangan potensi pemuda terdiri dari;

- 1) Pengembangan Kepemimpinan dilaksanakan melalui:
  - a. Pendidikan.
  - b. Pelatihan.
  - c. Pengaderan.
  - d. Pembimbingan.
  - e. Pendampingan.
  - f. Forum kepemimpinan pemuda.

---

<sup>41</sup> UU RI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 1 ayat 6

Pengembangan potensi pemuda dibidang kepemimpinan dilaksanakan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

## 2) Pengembangan Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan.
- b. Pemagangan.
- c. Pembimbingan.
- d. Pendampingan.
- e. Kemitraan.
- f. Promosi
- g. Bantuan akses permodalan.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah dan nasional.

## 3) Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan.
- b. Pendampingan.
- c. Forum kepemimpinan pemuda.

Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan

terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

## **8. Konsep Peran Aktif Pemuda**

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

1. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan.
  - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual.
  - c. meningkatkan kesadaran hukum.
2. Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan.
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga Negara.
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum.
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan public
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
3. Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembankan:
  - a. pendidikan politik dan demokratisasi.
  - b. sumberdaya ekonomi.
  - c. kepedulian terhadap masyarakat.

- d. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. olahraga, seni, dan budaya..
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup.
- g. pendidikan kewirausahaan.
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana penjelasan sebelumnya, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk: menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara, menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan budaya nasional, meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.<sup>42</sup>

## **9. Konsep Organisasi Kepemudaan**

Kata “organisasi” mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi

---

<sup>42</sup> UU RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 16-19

dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien<sup>43</sup>.

Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.<sup>44</sup>

Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran dan dapat mewujudkan pembangunan daerah maupun nasional. Dengan jumlahnya yang mencapai 2799 jiwa, yang terdapat di desa Samangki terholong dalam jumlah yang cukup banyak, pemuda merupakan salah satu kekuatan terbesar bagi bangsa Indonesia. Jumlah ini merupakan populasi yang sangat besar, karena itu pemuda memiliki posisi yang strategis bagi bangsa Indonesia. Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Handoko, T. Hani. 2000. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Yogyakarta: BPFE. Hal. 167.

<sup>44</sup> A.F.Stoner James, DKK, 1996, Manajemen , Edisi Indonesia, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta.hal 6.

<sup>45</sup> Warastuti, 2006. Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberantasan Kemiskinan.

Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang berkuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum yang diakui.

Dalam organisasi juga tercantum suatu tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan bagaimana cara kerjanya. Bila dilihat dari tujuan organisasi kepemudaan yang ada pada saat awal kemerdekaan, suatu organisasi pemuda hanya bergerak dalam pendidikan dan seni budaya dan tidak terlalu jauh dari pada itu. Seperti halnya pada organisasi Boedi Oetomo yang direkrut sebagai anggota hanya terbatas dalam suatu wilayah. Namun seiring dengan berjalanya waktu suatu organisasi berubah dan berkembang tujuannya dan terbuka mengenai hal-hal yang bersifat umum, namun suatu organisasi diuntut untuk sangat peka terhadap lingkungan, kebijakan pemerintah, aparaturnegara, sosial dan keagamaan.

## 10. Karang Taruna

Pengertian Karang Taruna Menurut Peraturan Menteri Sosial RI tahun 2010 Pasal 1 ayat 1 karang taruna adalah:

“Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.”<sup>46</sup>

Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis.

Pengurus kecamatan/kabupaten/provinsi/nasional karang taruna adalah wadah atau sarana kerja sama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan dan peningkatan kemampuan, kesempatan dan kewenangan kepada Karang Taruna untuk memecahkan masalah dan mengembangkan potensinya, melalui pemanfaatan berbagai sumber baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial yang

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Sosial RI tahun 2010

ada. Pemberdayaan Karang Taruna dimaksudkan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya karang taruna melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pemberdayaan Karang Taruna bertujuan:

- a meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Karang Taruna
- b meningkatkan kelembagaan Karang Taruna
- c mengembangkan aktivitas Karang Taruna
- d meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna
- e mengembangkan jejaring kerja Karang Taruna.

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan:

- a pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.
- b kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan.
- c pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.
- d pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Karang Taruna berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna memiliki tugas bersama-sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paragraf sebelumnya, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif.
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karang Taruna dan/atau pengurus karang taruna kelurahan /kecamatan/kabupaten/provinsi/nasional dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia

usaha akademisi, dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna, yang mekanisme pembentukannya diatur melalui keputusan Pengurus Karang Taruna Nasional dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Kerja Nasional.<sup>47</sup>

Karang Taruna hadir sebagai organisasi Kepemudaan di Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk menghimpun anak muda setempat untuk melakukan pemberdayaan yakni pembinaan dan pengembangan potensi yang dimiliki pemuda.

## **11. Kerangka Fikir**

Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dijelaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah maupun nasional dibutuhkan atau diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, tangguh, cerdas, mandiri dan profesional. Untuk merealisasikan tujuan tersebut dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini pemerintah desa untuk mewujudkan amanat UU nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dalam melakukan pemberdayaan pemuda.

Pemberdayaan pemuda yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu pengembangan potensi dan peran aktif pemuda. Pengembangan potensi diwujudkan melalui pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Sedangkan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. Tentunya untuk mewujudkan pemberdayaan pemuda tersebut dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap permasalahan pemuda.

---

<sup>47</sup> Pedoman dasar Karang Taruna

Pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh pemerintah desa tentunya terdapat faktor yang mempengaruhi yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dalam melakukan pengembangan potensi pemuda yaitu Organisasi Kepmudaan, Peran serta masyarakat dan pendanaan. Sedangkan faktor penghambat dalam melakukan pengembangan potensi pemuda yaitu kordinasi dan kemitraan beserta prasaraana dan sarana kepemudaan. Dalam meningkatkan peran aktif pemuda adapun faktor pendukung yaitu pemerintah setempat, Dinas pemuda dan olahraga kabupaten Maros dan Potensi pemuda yang ada. Sedangkan faktor yang menghambat adalah pemerintah desa baru dan informasi yang terbatas dari dinas terkait dalam melakukan pemberdayaan pemuda.

Gambar 1. Kerangka Fikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan di dalam rumusan penelitian. Pembahasan ini menjelaskan rasionalisasi terhadap rancangan penelitian yang dipilih, dan perdebatannya untuk memahami secara proporsional metode yang digunakan.

#### **1. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini “Pemberdayaan Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros”, maka penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.

#### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan teknik kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk explorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti<sup>48</sup>. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.

---

<sup>48</sup> Menurut Flick dalam Gunawan (2014:81)

### **3. Informan Penelitian**

Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian.<sup>49</sup> Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang pemberdayaan pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros.
2. Kepala Bidang UKM, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros.
3. Kepala Bidang pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Maros.
4. Wakil Ketua 2019- 2020 Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Maros.
5. Camat Simbang Kabupaten Maros.
6. Kepala Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.
7. Ketua organisasi kepemudaan di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.
8. Tokoh Pemuda dan tokoh masyarakat di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2011)

<sup>50</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2011)hal 137

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber *atau informan*.
2. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
3. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan.
4. Penelusuran data *online*, yaitu data diperoleh dengan mengakses internet untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan.

## **5. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. <sup>51</sup>Data primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara maupun pengamatan secara langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Di dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian.

---

<sup>51</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2011)

Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

## **7. Definisi Operasional**

Agar lebih mudah dalam memberikan pemahaman dan mengarahkan penelitian maka tahun penelitian penulis adalah tahun 2017-2019 dan penulis juga akan memberikan beberapa definisi operasional yang dijadikan sebagai acuan di dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros yang memiliki tugas pokok pada pemberdayaan masyarakat termasuk pengembangan potensi pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.
2. Peran Pemerintah Desa yang dimaksudkan adalah peran Kepala Desa beserta Perangkat Desa untuk Pemberdayaan di bidang pemuda. Baik dalam pembinaan, pendanaan maupun pengawasan yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda.
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda yang dimaksudkan meliputi :
  - a) **Pengembangan potensi melalui;**

### **1. Pengembangan Kepemimpinan**

Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan
- b. pelatihan
- c. pengaderan
- d. pengaderan
- e. pembimbingan

- f. pendampingan
- g. forum kepemimpinan pemuda.

## **2. Pengembangan Kewirausahaan**

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan
- b. Pemagangan
- c. Pembimbingan
- d. Pendampingan
- e. Kemitraan
- f. Promosi
- g. bantuan akses permodalan

## **3. Pengembangan Kepeloporan**

Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan
- b. Pendampingan
- c. forum kepemimpinan pemuda.

### **b) Peran aktif pemuda sebagai;**

#### **1. Kekuatan Moral**

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:

- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
- b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
- c. meningkatkan kesadaran hukum.

#### **2. Kontrol Sosial**

Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f. memberikan kemudahan akses informasi.

### **3. Agen Perubahan**

Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan;
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
4. Faktor-faktor yang berpengaruh adalah hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat Pemerintah desa dalam pemberdayaan pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Kabupaten Maros**

Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dahulunya merupakan wilayah kerajaan yang cukup besar bernama kerajaan Marusu dengan batas meliputi: bagian selatan berbatasan dengan kerajaan Gowa/Tallo, bagian utara berbatasan dengan Binanga Sangkara' (batas kerajaan Siang), bagian timur berbatasan dengan daerah pegunungan (Lebbo' Tangngae) dan pada bagian baratnya berbatasan dengan Tallang Battanga (Selat Makassar).

Kerajaan Marusu hidup berdampingan dengan damai dengan kerajaan tetangga seperti Gowa, Bone, Luwu dll. Keadaan berubah ketika masuknya intervensi kolonial kompeni Belanda. Seiring kekalahan kerajaan Gowa/Tallo dibawah pemerintahan I Mallombassi dg Mattawang Karaeng Bonto Mangngape' Sultan Hasanuddin oleh Belanda dibawah pimpinan Admiral Speelman. Atas kealahannya tersebut maka Raja Gowa, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani suatu perjanjian perdamaian pada tanggal 18 November 1667 yang dinamakan "Capayya ri Bungaya" atau " Perjanjian Bungaya, yang terdiri atas beberapa pasal, dan salah satunya mengatakan " bahwa semua negeri yang telah ditaklukkan oleh kompeni dan sekutunya, harus menjadi tanah milik kompeni sebagai hak penaklukan".<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Data Kab. Maros

Oleh karena itu Kerajaan Marusu yang merupakan sekutu Kerajaan Gowa yang berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Bone dibawah kepemimpinan Arung Palakka, yang merupakan sekutu dari Kompeni, secara otomatis ikut pula dikuasai oleh Kompeni Belanda. Penguasaan itu terjadi pada awal tahun 1700, tepatnya pada masa pemerintahan Kare Yunusu Sultan Muhammad Yunus Kaaeng Marusu VII. Saat itu Kerajaan Marusu tidak lagi menjadi suatu kerajaan independen, melainkan telah menjadi daerah jajahan Kompeni Belanda dalam bentuk “regentschap” dimana Raja Marusu hanyalah merupakan Raja tanpa mahkota.

Pengangkatan Raja harus mendapat persetujuan dari Belanda. Selain itu, wilayah kerajaan Marusu yang cukup luas terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti: Kerajaan Bontoa, Tanralili, Turikale, Simbang, Raya dan Lau'. Melihat keadaan demikian, maka Kare Yunusu lalu menyerahkan tahta kepada Lamamma dg Marewa diwattae mattinroe ri samanggi yang merupakan keturunan dari Maemuna Dala Marusu, adik kandung dari Karaengta Barasa Sultan Muhammad Ali raja Marusu VI ayahanda beliau yang diperisterikan oleh La Patau Matannatikka Sultan Alimuddin Idris Raja Bone Mattinroe ri nagauleng.

Dimasa pemerintahan Lamamma dg Marewa ini, semua raja kerajaan tetangga yang baru berdiri itu membentuk suatu wadah persatuan guna mengantisipasi segala macam gangguan / intervensi dari pihak-pihak lain terutama dari pihak Belanda. Pada awalnya ajakan raja Mamma dg Marewa ini ditolak karena menganggap rencana Lamamma hanya untuk menguasai kembali kerajaan Marusu yang sudah terpecah-

pecah itu. Namun, berkat diplomasi yang baikakhirnya terbentuklah suatu wadah persatuan yang bernama “Toddo Limayyan Ri Marusu” (Persatuan adat lima kerajaan), terdiri atas Marusu, Simbang, Bontoa, Tanralili, Turikale, dan Raya.

Pada masa kemerdekaan yakni 17 Agustus 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 Juncto PP No. s/d 1952 tentang pembentukan *onderafdeling dengang* dengan 16 sebuah ditrik. Seacara umum, Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan nasiona 9 melalui peranannya dalam berbagi aspek yakni:

1. Pusat pelayanan transportasi Udara internasioanl, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Banar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayananan Bandara Sultan Hasanuddin yang begitu pesatnya sehingga dilakukan pengembangan Bandar Udara baru dengan luasa lahan pengembangan 554, 6Ha. Bandar Udara Sultan Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi dan KTI yang mengindikasikan bahwa kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.
2. Pusat Penelitian Pertanian yakni dengan adanya pengembangan “Balai Penelitian anaman Sereal dan Tanaman pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan penelitian terkait inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian

sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.461,53 Ha.
4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai pusat pelatihan dan pendidikan TNI Angkatan Darat, yaitu dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga dijadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.
5. Pusat kegiatan keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di Patte'ne Kecamatan Marusu, Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh Nusantara bahkan ada yang berasal dari Malaysia.

6. Bagian wilayah pengembangan kawasan metropolitan mamminasata yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama dikti, dimana sebagaian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam kawasana perkotaan metropolitan tersebut. Wilayah kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 km<sup>2</sup> atay 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan lapangan kerja, penyerapan lapangan kerja, PAD, dan lain-lain.

#### **Daftar Organisasi Perangkat Daerah**

1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Maros
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maros
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Maros
4. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros.
6. **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Maros**
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maros
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros
10. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros
11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Maros
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros
13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros
15. Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
16. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros
17. **Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Maros**
18. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maros
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros
20. **Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros**
21. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros
23. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros
24. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
25. Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros
26. Dinas Perhubungan Kabupaten Maros
27. Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kabupaten Maros
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Maros
29. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros
30. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros
31. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Maros
32. Dinas Sosial Kabupaten Maros
33. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros
34. Inspektorat Daerah Kabupaten Maros
35. Kementerian Agama Kabupaten Maros
36. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maros
37. Sekretariat Daerah Kabupaten Maros
38. Sekretariat DPRD Kabupaten Maros
39. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Maros
40. Pengadilan Negeri Maros
41. Pengadilan Agama Maros<sup>53</sup>

#### **4.1.2 Letak dan Luas Wilayah**

Kabupaten Maros secara geografis terletak dibagian barat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada 40°45' hingga 50°07' Lintang Selatan dan 109°20' hingga 129°12' Bujur Timur. Luas Kabupaten Maros adalah

---

<sup>53</sup> Maros.go.id



Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001, maka daerah pemerintahan Kabupaten Maros terdiri dari 14 Kecamatan yang terdiri dari 80 Desa dan 23 Kelurahan, dari 14 Kecamatan tersebut terdapat 89 lingkungan dan 320 dusun, kecamatan yang terluas adalah kecamatan Mallawa dengan luas 235,92 km<sup>2</sup> atau lebih 14,57% dari luas wilayah Kabupaten Maros, sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Turikale (ibu kota Kabupaten) dengan luas 29,93 km<sup>2</sup> (1,85% dari luas wilayah Kabupaten).

Dari 14 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Maros masih terdapat 22 desa/kelurahan swadaya, dan 22 desa/kelurahan swakarya, sedangkan sisanya sebanyak 59 desa telah termasuk kategori desa swasembada.

#### **4.1.3 Keadaan Geografis**

Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam empat kelompok besar yaitu:

- 1) Batuan permukaan yang terdapat hampir diseluruh kecamatan kecuali kecamatan Mallawa dengan luas keseluruhan 55.359 Ha;
- 2) Batuan sedimen yang penyebarannya juga hampir terdapat diseluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Bontoa dengan luas 66.195 Ha
- 3) Batuan gunung api yang tersebar di Kecamatan Tanralili Camba Mallawa dan Bantimurung dengan luas 32.008 Ha dan
- 4) Batuan Terobosan yang terdapat hampir diseluruh kecamatan kecuali kecamatan Maros Baru dan Bontoa, dengan luas 8.312 Ha.

#### **4.1.4 Kependudukan**

Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk

Tahun 2015 berjumlah 339.300 jiwa yang tersebar di 14 Kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar yakni 43.778 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. Secara umum keterbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*), perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 45% laki-laki dan 55% perempuan.

Kemudian di Kecamatan Tanralili merupakan wilayah yang rasio jenis kelaminnya paling besar yakni 103, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan tersebut lebih besar dari pada penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale dengan jumlah 43.335 jiwa. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa dengan jumlah 11.346 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, Tahun 2017**

	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin ( <i>Sex ratio</i> )
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1. Mandai	18,684	19,540	38,224	96
2. Moncongloe	9,015	9,461	18,476	95
3. Maros Baru	12,536	13,063	25,599	96
4. Marusu	13,220	13,532	26,752	98
5. Turikale	21,165	22,613	43,778	94
6. Lau	12,632	13,195	25,827	96
7. Bontoa	13,659	14,225	27,884	96
8. Bantimurung	14,263	15,285	29,548	93
9. Simbang	11,291	12,128	23,419	93
10. Tanralili	13,090	12,738	25,828	103
11. Tompobulu	7,395	7,632	15,027	97
12. Camba	6,428	6,736	13,164	95
<b>13. Cenrana</b>	<b>7,036</b>	<b>7,392</b>	<b>14,428</b>	<b>95</b>
<b>14. Mallawa</b>	<b>5,467</b>	<b>5,879</b>	<b>11,346</b>	<b>93</b>
<b>Maros</b>	<b>165,881</b>	<b>173,419</b>	<b>339,300</b>	<b>96</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros 2017

Dalam tabel diatas kecamatan yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan Simbang. Kecamatan Simbang merupakan salah satu Kecamatan yang ada dalam daerah Kabupaten Maros. Kecamatan Simbang adalah Kecamatan yang berada sebelah Utara kota Makassar, yang berjarak sekitar 40 KM, sehingga Kecamatan Simbang termasuk salah satu kecamatan penyangga dalam pengembangan Mamminasata, bahkan hampir sebagian besar hasil- hasil produksi masyarakat Kecamatan Simbang dijual demikian pula halnya dengan masyarakat kecamatan Simbang yang banyak menjadi tenaga kerja bagi pembangunan Kabupaten Maros. Oleh sebab itu Kecamatan Simbang kedepan memiliki peranan penting bagi kemajuan Maros. langsung ke Maros, seperti sayuran dan hasil- hasil Industri kecil masyarakat, Kecamatan Simbang sebagian wilayahnya terletak di daratan yang umumnya diperuntukkan bagi lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman. Secara Geografis Kecamatan Simbang sebagian wilayahnya terletak di dbagian tengah Sulawesi Selatan dengan posisi  $40^{\circ} -45' -50^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $109-20'-129-12'$  Bujur Timur.

Dalam perkembangan Administrasi Pemerintahan Kecamatan, maka hingga tahun 2019 Kecamatan Simbang terdiri dari 7 Desa dan 2 Kelurahan dengan Luas wilayah secara keseluruhan 26,01 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Simbang memiliki 6 (enam) desa sebagai berikut.

1. Desa Simbang
2. Desa Tanete
3. Desa Bontotallasa

#### **4. Desa Samangki**

5. Desa Sambueja

6. Desa Jenetaesa

#### **4.1.5 Desa Samangki**

Karakteristik dan identifikasi kondisi wilayah Desa Samangki meliputi; kondisi umum wilayah, karakteristik fisik dan sumberdaya alam, kependudukan, sosial, perekonomian, dan kondisi pemerintahan desa menjadi dasar kajian dalam melahirkan arah kebijakan dan strategi pembangunan desa ke depan.

#### **4.1.6 Sejarah Desa Samangki**

Pada awalnya Desa Samangki berada dalam Distrik Simbang (sebelum menjadi Kecamatan), yang kemudian Distrik Simbang berubah nama menjadi Kecamatan Bantimurung. Pada tahun 1999, Kecamatan Bantimurung dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Simbang (Definitif pada tahun 2001) dan Kecamatan Bantimurung itu sendiri.

Dari pemekaran kecamatan tersebut di atas memposisikan Desa Samangki berada dalam wilayah Kecamatan Simbang sampai saat ini.

Sebelum menjadi desa definitif kata Samangki (bahasa bugis artinya kita bersamaan tiba) atau dalam bahasa makassar disebut juga Samanggi (a'samangki), kesimpulannya bahwa pengucapan kata Samangki diucapkan oleh suku bugis sedang pengucapan Samanggi oleh suku makassar, pada awalnya Desa Samangki adalah bagian dari Desa Jenetaesa yang pada saat itu masih berstatus Rukun Kampung (RK) yaitu

RK Samanggi, karena perkembangan wilayah, perkembangan penduduk serta perkembangan kebutuhan terhadap pelayanan masyarakat maka pada tahun 1989 Desa Jenetaesa dimekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Jenetaesa sebagai Desa Induk, sedangkan Desa Samangki sebagai Desa Pemekaran, dan pada tahun 1991 Desa Samangki resmi menjadi Desa Definif yang dipimpin oleh **H. Husain** pada tahun 1991-2007 yaitu 2 periode, dan pada tahun 2007 dilaksanakan pemilihan kepala desa yang terpilih adalah **H. Makmur. HS** sebagai Kepala Desa untuk periode tahun 2007-2013, dan dilaksanakan kembali pemilihan kepala desa tahun 2013 yang terpilih kembali **H. Makmur. HS** sebagai Kepala Desa untuk periode 2013-2019. Kemudian pada tahun 2019 dilaksanakan pemilihan kepala desa yang terpilih **Hj. Darwana., S.Pd** sebagai Kepala Desa untuk periode 2019-2025.

**Tabel 3. Sejarah kepemimpinan Desa Samangki**


No.	Tahun	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	1991 s/d 2007	Dipimpin oleh H. Husain	Desa Defenitif
2.	2007 s/d 2013	Dipimpin oleh H. Makmur. HS	Periode I
3.	2013 s/d 2019	Dipimpin oleh H. Makmur. HS	Periode II
4	2019 s/d 2025	Dipimpin oleh Hj. Darwana., S.Pd	Periode I

#### 4.1.7 Demografi

##### a. Geografis

Lokasi Desa Samangki berada di Kecamatan Simbang Kabupaten Maros dengan luas wilayah  $\pm 43,52 \text{ km}^2$ . Adapun batas – batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan Kelurahan Kalabbirang dan Kecamatan Cenrana
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sambueja Kecamatan Simbang
3. Sebelah Timur berbatasan Desa Bontomanai Kecamatan Tompobulu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang



**Gambar 3. Peta Desa Samangki**

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Samangki terletak antara, Koordinat Bujur 119.748071 dan Koordinat Lintang – 5.0564. Jarak antara Ibu kota Desa dengan Ibu kota Kabupaten Maros sebesar **15 Km** lewat

darat, dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan waktu kurang dari 1 jam, Desa Samangki memiliki jarak dari ibu kota kecamatan Simbang  $\pm 8 \text{ Km}$  dengan jarak tempuh 40 menit, Desa Samangki memiliki jarak dari ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan  $\pm 45 \text{ Km}$  dengan jarak tempuh  $\pm 2 \text{ Jam}$ .

Desa Samangki terbagi dalam 7 Dusun, 14 RT yaitu : Dusun Samangki, Dusun Samangki Baru, Dusun Balangajia, Dusun Pattunuang, Dusun Tanrang, Dusun Tallasa dan Dusun Tallasa Baru.

Ketinggian tanah wilayah Desa Samangki dari permukaan laut, dengan suhu rata – rata antara  $27^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $30^{\circ}\text{C}$  dengan curah hujan rata – rata  $1.00 \text{ mm/tahun}$ . Dan penggunaan tanah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4. Luas wilayah Menurut Penggunaannya.**

No	Wilayah	Luas Tanah
1	Pemukiman	-
2	Perkebunan	255 Ha
3	Pertanian	248 Ha
4	Ladang / Tegalan	410 Ha
5	Hutan	8800 Ha
6	Prasarana umum lainnya	-

#### **b. Demografi Kondisi Geografi**

**Tabel 5. Kondisi Geografis**

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : $\pm 43,52 \text{ km}^2$	
2	Jumlah Dusun : 7 (Tujuh) 1) Dusun Samangki 2) Dusun Samangki Baru 3) Dusun Balangajia 4) Dusun Pattunuang 5) Dusun Tanrang	

	6) Dusun Tallasa 7) Dusun Tallasa Baru	
C 3	Batas wilayah : a. Utara : Kelurahan Kalabbirang & Kec. Cendrana b. Selatan : Desa Sambueja Kec. Simbang c. Barat : Desa Je'netaesa Kec. Simbang d. Timur : Desa Bontomanai Kec. Tompobulu	
4	Topografi a. Secara umum Desa wilayah dataran rendah, wilayah perbukitan, dan wilayah dataran tinggi / pergunungan	
5	Hidrologi : Tata Air Sebagian besar masyarakat Desa Samangki menggunakan mata air sungai dari pergunungan yang disalurkan dengan menggunakan pipa namun sebagian warga masih menggunakan sumur gali, untuk memahami kebutuhan air bersih dan keperluan hidup sehari-hari.	
6	Klimatologi : a. Suhu <b>27 – 30 °C</b> b. Curah Hujan <b>1.00 mm/tahun</b> c. Kelembaban udara d. Kecepatan angin	

Jumlah penduduk Desa Samangki termasuk. Hal ini dapat dilihat dari hasil laporan kependudukan, tercatat jumlah penduduk Desa Samangki. sekitar **1.341 KK** dengan perbandingan laki-laki **2.284 jiwa** dan perempuan sebanyak **2.930 jiwa**.

Penduduk Desa Samangki merupakan salah satu aset desa dalam pelaksanaan pembangunan. Jumlah penduduk Desa Samangki dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Samangki Berdasarkan Dusun**

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Rumah Tangga
		L	P	Jumlah		
1.	Samanggi Baru	393	422	815	234	223
2.	Samanggi	538	587	1.125	274	251
3.	Balangajia	425	514	939	240	215
4.	Pattunuang	526	577	1.103	262	209
5.	Tallasa	335	285	620	168	118
6.	Tanrang	86	74	160	53	38
7.	Tallasa Baru	235	252	487	123	74
<b>JUMLAH</b>		<b>2.538</b>	<b>2.711</b>	<b>5.249</b>	<b>1.354</b>	<b>1.128</b>

*\*\*\* Kepadatan Penduduk berdasarkan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduknya sebesar 121 Jiwa/Km<sup>2</sup>. (Sumber : Data Desa Samangki Tahun 2017)*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dusun yang memiliki jumlah penduduk yang tertinggi adalah dusun Samanggi dengan jumlah 1.125 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang terendah berada di dusun Tanrang dengan jumlah penduduk sebanyak 160 Jiwa.

Kedua Dusun ini merupakan sampel penulis, karena memenuhi kriteria yang terdekat dengan terjauh. Pada dusun Samanggi merupakan Ibu Kota desa dan merupakan dusun tempat kantor Desa yang juga tersedia fasilitas umum lainnya seperti Poskesdes, PAUD dan Sekolah Dasar. Jadi wajar saja jika pada dusun ini merupakan Dusun dengan penduduk tertinggi. Kemudian untuk dusun Tanrang dengan jumlah

penduduk yang paling rendah di Desa Samangki merupakan dusun yang paling jauh dari Desa Samangki, dengan karakteristik wilayahnya berada di wilayah pegunungan. Penduduk yang tinggal di dusun ini adalah asli penduduk Lokal, berbeda dengan dusun Samanggi yang sudah banyak pendatang yang bermukim.

#### 4.1.8 Keadaan Sosial

**Tabel 7. Kondisi Sosial Budaya Desa**

No	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kependudukan a) Jumlah Penduduk b) Jumlah KK c) Jumlah Laki-Laki d) Jumlah Perempuan	5.249 1354 2.538 2.711	
2	Kesejahteraan Sosial a) Jumlah KK Prasejahtera b) Jumlah KK Sejahtera c) Jumlah KK Kaya d) Jumlah KK Sedang e) Jumlah KK Miskin	<b>25 %</b> <b>3 %</b> <b>2 %</b> <b>10 %</b> <b>60 %</b>	
3	Tingkat Pendidikan a) SD/Sederajat b) SLTP/Sederajat c) SLTA/Sederajat d) Diploma/Sarjana/Sederajat	586 980 960 189	Orang Orang Orang Orang
4	Mata Pencarian a) Petani b) Peternak c) Pedagang d) PNS e) Lain-lain	<b>70%</b> <b>8%</b> <b>15%</b> <b>5%</b> <b>2%</b>	
5	Agama a) Islam b) Kristen	<b>99%</b> <b>1 %</b>	

Sumber; Data Desa Samangki 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat di Desa Samangki memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik karena terbukti dari Banyaknya masyarakat yang beradadalam jenjang pendidikan SLTA/Sederajat. Meskipun demikian di Desa Samangki banyak memiliki penduduk yang prasejahtera. Sehingga di desa Samanagki ada potensi yang belum dikembangkan sebagaimana mestinya. Sehingga pemuda untuk saat ini memiliki peran penting untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

#### a. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Sarana pendidikan yang sering digunakan masyarakat Desa Samangki baik yang terdapat di dalam wilayah kelurahan maupun di luar desa adalah sebagai berikut:

##### 1. Taman Kanak-kanak

Saat ini di Desa Samangki sudah terdapat Taman bermain kanak-kanak yakni TK yang terdapat di dusun Semanggi, dusun Samanggi Baru, dusun balangajia dan TK darurat yang terdapat di dusun Pattunuang mengapa dikatakan TK darurat karena untuk bangunan sendiri belum ada.

##### 2. Sekolah Dasar (SD)

Di Desa Samangki terdapat 4 buah Sekolah Dasar yaitu SDN No. 244 Pangia, SDN No 14 Samanggi, SDN Balangajia, dan SDN SATAP Tallasa. Berhubungan dengan lokasi berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat, sehingga anak- anak usia sekolah di Desa Samangki memperoleh akses yang mudah untuk ke sekolah. Sekolah Dasar yang berada di empat Dusun yaitu Dusun Samanggi Baru, Dusun Pattunuang, Dusun Balangajia, dan Dusun.

### 3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP )

Saat ini anak-anak tamatan SD di Desa Samangki memenuhi kebutuhan pendidikan tingkat lanjut pertama di SMP No. 36 SATAP Tallasa yang berada di Dusun Tallasa yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan dengan kendaran bermotor. SMP 36 SATAP ini hanya memiliki 3 kelas yakni Kelas 1, 2 dan 3. Terdapat satu lagi MTSN Darul Rasyidin yang terdapat di Dusun Balangajia. Mereka setiap harinya menggunakan kendaraan atau berjalan kaki untuk sampai di sekolah.

**Tabel 8. Sarana dan Prasarana Desa Samangki**

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	
2	Gedung SLTA/SMK	1	
3	Gedung SLTP/MTS	3	
4	Gedung SD	3	
5	Gedung MI	1	
6	Gedung TK	4	
7	Masjid	10	
8	Paud	2	
9	Pasar Tradisional	1	
10	Poskesdes	1	
11	Posyandu	4	
12	Poskamling	5	
13	Jembatan	2	
14	Kantor BPD	1	
15	Gedung Pertemuan	-	
16	Pustu	-	

#### 4.1.9 Kondisi Ekonomi

Kekayaan dan keragaman budaya Desa Samangki sebagai suatu rumpun budaya hanya terdiri dari Bugis dan Makassar, Rumpun Bugis dan Makassar mewarnai seluruh aktifitas masyarakat yang ada di Desa

Samangki. sepanjang pengamatan kami, dan informasi yang didapat dari beberapa tokoh masyarakat setempat, masih ada beberapa adat dan kesenian yang tetap lestari dan secara berkesinambungan menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat.

Di Dusun Tanrang misalnya. Setiap selesai panen padi ada budaya sedekah bumi yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Sementara, seni terbangun tradisional hampir dimiliki dan dipraktikkan oleh masyarakat di berbagai dusun. Selain itu, budaya kerja bakti (gugur gunung) selalu dilaksanakan apabila ada warga yang membangun rumah, merenovasi masjid, mushola dll. Ini menunjukkan bahwa secara perlahan nilai-nilai tradisi itu mulai dibumbui oleh semangat keberagaman. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat bisa menerima simbol-simbol keagamaan itu secara utuh. Karena mereka merasa tidak ada tradisi yang hilang dalam kehidupannya. Dan disaat yang sama mereka juga merasakan percikan semangat beragama yang tinggi.

#### **4.1.10 Kondisi Pemerintahan Desa**

Desa Semanggi terletak pada 15 km dari ibu kota Maros dan 8 km dari Kantor Camat Simbang, Desa Samangki termasuk desa dataran tinggi dan dataran rendah 2 dusun yaitu Tallasa dan dusun Pattunuang (kampung Pangia) dimasukkan kedalam kawasan taman nasional Babul, luasnya yaitu sebagai Berikut:

- 1) Luas sawah di Dusun Tallasa : 756.339 m<sup>2</sup>
- 2) Luas tanah daratan di Dusun Tallasa : 7.204.236 m<sup>2</sup>
- 3) Luas tanah darat di Dusun Pattunuang : 750.766 m<sup>2</sup>

Luas desa Samangki adalah 43,62 km<sup>2</sup> dengan perincian tiap dusun sebagai berikut :

- 1) Dusun Samanggi : 4,25 km
- 2) Dusun Samanggi Baru : 2,70 km
- 3) Dusun Balangajia : 3,10 km
- 4) Dusun Patutunuang : 9,20 km
- 5) Dusun Tallasa : 24,37 km (termasuk Dusun Tallasa Baru dan Dusun Tanrang)

Pada periode pemerintahan sekarang ini struktur pemerintahan Desa Samangki dipimpin oleh satu orang kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris. **Jumlah aparat pemerintahan sebanyak 7 orang dan jumlah perangkat desa sebanyak 14 unit kerja.** Kepala desa secara langsung membawahi 7 kepala dusun, yaitu Kadus Balangajia, Kadus Samanggi, Kadus Samanggi Baru, Kadus Pattunuang, Kadus Pattunuang, Kadus Tallasa Baru, Kadus Tanrang.

Roda pemerintantahan selalu berjalan dengan baik karena mendapat dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dan sebagai perwakilan dari masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

Adapun pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Samangki terbagi atas 7 dusun yaitu:

1. Samanggi

2. Samanggi Baru
3. Balangajia
4. Pattunuang
5. Tanrang
6. Tallasa
7. Tallasa Baru

### **Visi dan Misi Kepala Desa Samangki Periode 2019- 2024**

#### **Visi :**

TERLAYANINYA MASYARAKAT DESA SAMANGKI SECARA  
MENYELURUH UNTUK TERWUJUDNYA DESA YANG MAJU MANDIRI,  
SEJAHTERA dan RELIGIUS

- Desa : Pembagian wilayah administratif yang dibawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala Desa
- Terlayani : Tersedianya atau terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik berupa layanan jasa maupun barang publik.
- Masyarakat : Sekumpulan individu – individu yang hidup bersama bekerja sama, untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan norma-norma dan adat istiadat yang di taati dalam lingkungannya
- Desa Maju : Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi dan mampu mengelolanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusiannya dan menanggulangi kemiskinan.

- Desa Mandiri : Desa yang mampu mengatur dan membangun Desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di Desa.nya tidak semata bergantung pada bantuan pemerintah
- Sejahtera : Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi politik, sosial budaya lingkungan hidup didukung inspratruktur dan tatakelolah pemerintahan yang baik
- Religius : Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama, menghormati adat istiadat dan tradisi, toleran terhadap ajaran agama maupun tradisi yang lain dan hidup rukun dalam perbedaan Agama dan tradisi

**MISI :**


1. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar layanan minimum baik yang ditetapkan oleh Desa maupun kabupaten dalam pemenuhan layanan adminsitration, perizinan, pendidikan dan kesehatan, sanitasi dan air bersih yang dikelola dalam skala kewenangan lokal Desa.
3. Mendorong peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan potensi SDA dan Lingkungan melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan BUMDesa
4. Pembangunan/pengembangan potensi kawasan/destinasi wisata desa

5. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan mendorong berkembangnya kelompok atau usaha-usaha produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pengelolaan potensi jasa lingkungan lainnya.
6. Meningkatkan keterpenuhan akses sarana dan prasarana (infrastruktur) Desa secara merata di seluruh wilayah desa untuk mendukung peningkatan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Meningkatkan akses dan keberpihakan Desa terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan di Desa dalam pelaksanaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur untuk menekan / mengurangi angka kemiskinan di Desa.
8. Menanamkan sikap dan sifat saling menghargai dan menghormati pada seluruh masyarakat Desa Samangki.
9. Menumbuh kembangkan sikap dan sifat saling membantu untuk menguatkan kembali kegotong royongan ditengah masyarakat Desa Samangki.
10. Membina dan meningkatkan kegiatan ke Agamaan dan Tradisi masyarakat di Desa Samangki.

Dari penjelasan Visi dan Misi Kepala desa Samangki di tahun 2019 dengan periode 2019-2024. Terlihat bahwa focus dari pemerintah Desa saat ini terdapat pada pelayanan pemerintah Desa yang baik agar mampu menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan religius. Sehingga masyarakat di desa Samangki bisa mendapatkan apa yang mereka


butuhkan dan memberikan kehidupan yang baik untuk masyarakat. Sehingga dalam pemaknaan kata masyarakat terdapat juga di dalamnya pemuda yang ada di desa Samangki. Sehingga potensi yang dimiliki pemuda di Desa Samangki dapat di berdayakan dan dapat membantu masyarakat dalam memberikan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

#### 4.1.11 Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa




**Gambar 4. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Samangki**

#### 4.1.12 Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa



Gambar 5. Struktur BPD desa Samangki

#### 4.1.13 Bagan Kelembagaan Desa



Gambar 6. Bagan Kelembagaan Desa Samangki

Terdapat 10 Lembaga yang ada di Desa Samangki yang memiliki posisi dan tujuan yang telah ditentukan. Seperti Karang Taruna yang dibentuk khusus untuk melakukan pemberdayaan pemuda Di Desa. Namun, dari bagan diatas dapat dilihat bahwa setiap lembaga yang dibuat di Desa arah dan tujuan dari lembaga tersebut tentunya kepada masyarakat. Lembaga yang dibuat untuk melakukan pemberdayaan pemuda terdapat pada Karang Taruna. Di Desa Samangki tempat atau wadah dalam melakukan pemberdayaan pemuda adalah Karang Taruna.

#### **4.1.14 Karang Taruna**

Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan, terutama yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di Desa/Kelurahan.

Pengurus Karang Taruna adalah wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **1. Tujuan Karang Taruna**

**Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan:**

- a. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.
- b. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di Desa/Kelurahan secara erpadu, terarah, menyeluruh, serta berkelanjutan.
- c. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, dan.
- d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

## **2. Fungsi Karang Taruna**

**Karang Taruna mempunyai fungsi:**

- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda

- b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda
- c. Meningkatkan usaha ekonomi produktif
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran sosial dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- e. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal,
- f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa Samangki memiliki organisasi Kepemudaan yang disebut dengan Karang Taruna yang dibentuk sebagai wadah dalam melakukan pemberdayaan pemuda baik dalam hal pengembangan potensi pemuda maupun dalam hal peningkatan peran aktif pemuda.

Karang Taruna desa Samangki terbentuk 16 April 2018 yang ditandai dengan ditetapkannya surat Keputusan Kepala Desa Samangki Tentang Pembentukan Karang Taruna “Samangki Bangkit” Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Masa Bakti 2018 – 2021. Dengan susunan sebagai berikut.

### **3. Susunan Pengurus Karang Taruna di Desa Samangki**

#### **SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA**

#### **“SAMANGKI BANGKIT”**

#### **DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS**

## MASA BAKTI 2018 - 2021

- I. Pembina : Kepala Desa Samangki
- II. Ketua : Muh. Syarif
- III. Wakil Ketua : Wahyudi M, S. Pd
- IV. Sekretaris : Muh. Amin, S. Pd
- V. Wakil Sekretaris : Rustina
- VI. Bendahara : Risma Ardianti, S. Pd
- VII. Wakil Bendahara : Nurbayanti, Amd. Keb.
- VIII. Seksi - seksi :

### 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan

- ❖ Koordinator : Gassing, S. Pd.I,
- ❖ Anggota : 1. Kartina  
2. Ahmad Nur Hidayatullah  
3. Yusni, S. Pd  
4. Imran, S. Pd  
5. Aulia Chaerani

### 2. Seksi Usaha dan Kesejahteraan Sosial

- ❖ Koordinator : Ridha Ismail, SH
- ❖ Anggota : 1. Muh. Nursyam Usman  
2. Kartina Mayang Sari  
3. Muh. Ridwan  
4. Ahmad Nur Syaifullah  
5. Nurul Qurani

### 3. Seksi Kelompok Usaha Bersama

- ❖ Koordinator : Muh. Arfah
- ❖ Anggota : 1. Sahriani  
2. Muslimin  
3. Muh. Hasnur  
4. Rijal

### 4. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental

- ❖ Koordinator : Rijal, S. Pd.I
- ❖ Anggota : 1. Syamsul Rijal

2. Gofal
3. Nurhidayat
4. Sandy

#### **5. Seksi Seni Budaya**

- ❖ Koordinator : Robby Darwis, S. Pd
- ❖ Anggota : 1. Arif
- 2. Titi
- 3. Indah
- 4. Idil
- 5. Fahri
- 6. Ade

#### **6. Seksi Olahraga**

- ❖ Koordinator : Roesmin, SH
- ❖ Anggota : 1. Muh. Syukur
- 2. Muh. Arfah
- 3. Aldi
- 4. Ramli
- 5. Abd. Rahman

#### **7. Seksi Lingkungan Hidup**

- ❖ Koordinator : Nurbaeti
- ❖ Anggota : 1. Kasni, S. Pd
- 2. Al Fandi
- 3. Rahmat Hidayat
- 4. Muhajir
- 5. Fasar

#### **8. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan**

- ❖ Koordinator : Ahmad Nur Rahmatullah
- ❖ Anggota : 1. Arham Asis
- 2. Jamil
- 3. Sumadi
- 4. A. Arum
- 5. Ihsan Dahlan

#### 4. Program Kerja Karang Taruna desa Samangki

Program kerja merupakan salah satu bentuk rangkaian di dalam proses-proses keorganisasian, berikut ini merupakan rangkaian program kerja rutinitas setiap tahunnya yang ada di Karang Taruna adalah sebagai berikut;

**Tabel 9. Program Kerja Karang Taruna Bangkit**

NO	Nama Bidang	Program Kerja
1.	Seksi Usaha dan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turut berperan serta dalam setiap kegiatan yang ada di Masyarakat</li> <li>2. Mengikutsertakan generasi muda mengikuti latihan- latihan kerja</li> <li>3. Bekerja sama dengan poskesdes melakukan sosialisasi tentang pentingnya dampak Rubella</li> </ol>
2.	Seksi Kerohanian da Pembinaan Mental	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan TPA</li> <li>2. Pelatihan Khatib bagi Imam Mesjid</li> <li>3. Pembentukan Remaja di setiap Mesjid</li> <li>4. <b>Latihan Abbarasanji dan Sikkiri</b></li> </ol>
3.	Seksi Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sepak Bola Mini</b></li> <li>2. <b>Sepak Takraw</b></li> <li>3. Balap Sepeda</li> <li>4. Pengadaan sarana olahraga yaitu lapangan utama</li> <li>5. Pendidikan olahraga usia Dini</li> </ol>
4.	Seksi Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Kebersihan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Melaksanakan Jum'at bersih sekali dalam sebulan</li> <li>3. Melaksanakan penghijauan di jalan poros maupun di setiap Dusun</li> <li>4. <b>Membuat tempat sampah di setiap Dusun</b></li> <li>5. Sosialisasi program daur ulang</li> </ol>
5.	Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Gotong Royong (Umum)</b></li> <li>2. Menganalisis Perilaku umum dan hubungan masyarakat terhadap lingkungan</li> </ol>
6.	Seksi Pendidikan dan Pelatihan	-
7.	Seksi Seni Budaya	-
8.	Seksi Kelompok Usaha Bersama	-

Sumber; Hasil wawancara

Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat. Program Kerja Karang Taruna terdiri dari pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa program kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Bangkit Desa Samangki menjelaskan bahwa terdapat 3 seksi yang tidak memiliki program kerja. Sedangkan untuk seksi usaha dan kesejahteraan sosial belum menjalankan program kerja yang telah direncanakan. Dan untuk seksi lainnya hanya ada satu atau dua program kerja yang telah dijalankan.

Pelaksanaan program Kerja yang dijalankan oleh Karang Taruna Bangkit desa Samangki tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari pemerintah desa Samangki. Dari hal demikian pemerintah desa Samangki menyerahkan urusan kepemudaan kepada Karang Taruna. Namun untuk aturan Karang Taruna sendiri hanya menggunakan pedoman Karang Taruna dari Kementrian Sosial, belum ada aturan khusus dari Desa dan Organisasi Kepemudaan.

## **4.2. Pemberdayaan Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros**

Secara teoritikal, pemberdayaan (empowerment) adalah ragam pendekatan dan aplikasi konstruktif yang bersifat multi-level, sebagai hasil dari interaksi individual, sosial dan kolektif. Dalam arti yang luas, pemberdayaan mengacu pada ragam indikator, yaitu: individu, keluarga, organisasi dan komunitas, yang mendapatkan akses sekaligus kontrol dalam konteks sosial, ekonomi dan politik, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kualitas (equity and quality) hidup.<sup>54</sup>

Fakta Karakteristik yang dimiliki pemuda yang menonjol adalah Energik, Dinamis, Kreatif dan Inovatif. Ada beberapa potensi luar biasa yang dimiliki oleh pemuda, antara lain, berani, kuat secara fisik, komunikasi dan jaringan luas, pemikiran yg belum terkontaminas (idealis), kreativitas yang tinggi, semangat dan pantang menyerah, dan punya jiwa kepeloporan. Potensi-potensi ini sejatinya memang ada dan haruslah ada dalam soul and live nya seorang pemuda. Halhal inilah yang membuat pemuda selalu tampil terdepan sebagai agen perubahan di nusantara ini sejak dahulu kala.

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, hal ini lebih menegaskan perhatian pemerintah terhadap pemuda, inti dari undang-undang tersebut adalah

---

<sup>54</sup>(Rappaport, 1984; Rappaport, 1987; Zimmerman, 2000 dalam Jennings et al; 32) Jennings, 2006, Louise B. et al. "Toward a Critical Social Theory of Youth Empowerment." dalam Journal of Community Practice (The Haworth Press, Inc.) Vol. 14, No. 1/2,

untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah disegala bidang.

Pemberdayaan pemuda sendiri menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 6 adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda dan pasal 13 menuntut pemerintah untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap pemuda. Kegiatan membangkitkan potensi pemuda terdapat 3 bagian yaitu Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan.

Di desa Samangki untuk Pemberdayaan Pemuda dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan yang disebut Karang Taruna. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Samangki, Kec. Simbang, Kab. Maros melalui wawancara peneliti dengan Kepala Desa Samangki yaitu Ibu Hj. Darwana, S.Pd pada 4 November 2019 yang mengatakan bahwa;

Program pemerintah Desa untuk pemberdayaan pemuda itu anumi eee. Pemberdayaan Pemuda di Desa Samangki diserahkan kepada Karang Taruna yang telah dibentuk tahun 2018 silam, itu merupakan program pemerintah Desa sebelumnya yang masih berlanjut sampai saat ini. Karena Pemerintah Desa saat ini masih baru- baru jadi kalau untuk saat ini pemberdayaan pemuda hanya dilakukan sama Karang Taruna Desa. Namun jika program pemerintah Desa Saat ini akan dijalankan 2020 mendatang dan pemerintah desa akan membuat Organisasi kepemudaan di Desa terkait pembentukan jiwa kepemimpinan pemuda seperti Pemuda Pancasila.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Samangki, dapat dikatakan bahwa dalam sebuah Desa yang memiliki pemuda yang cukup banyak tidak dapat memberdayakan pemuda hanya dalam Satu organisasi Kepemudaan seperti halnya yang dikatakan Warastuti.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya (Warastuti, 2006). Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Sehingga setidaknya terdapat juga Ikatan Remaja Masjid ataupun organisasi lain di Desa dalam pemberdayaan pemuda.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Samangki senada dengan wawancara bersama Ketua Organisasi Kepemudaan yaitu Ketua Karang Taruna Bangkit di desa Samangki, Muh. Syarif pada 3 November 2019 yang menerangkan bahwa;

Kalau permasalahan tentang pemuda di desa Samangki, pemerintah Desa telah membuat yang namanya Karang Taruna yang dibuat khusus menangani tentang anak muda di Desa. Jadi pemerintah desa menyerahkan semua urusan pemuda kepada Karang Taruna. Dan memang organisasi Karang Tarunaji yang ada di Desa Samangki. Karena kalau remaja mesjid itu kemarin baru direncanakan untuk dibuat oleh Karang Taruna kalau selama ini remaja mesjid hanya orang tua yang tangani, sehingga itu akan dibuat tapi sekarang belumpi terlaksana itu program kerjanya Karang Taruna karena masa peralihan pemerintah desa sebelumnya ke pemerintah desa yang sekarang sehingga kegiatan organisasi juga belum berjalan dengan baik untuk saat ini.

Pernyataan Ketua Organisasi Kepemudaan diatas yaitu Ketua Karang Taruna di desa Samangki memberikan penjelasan bahwa yang

menangani tentang pemuda di Desa Samangki adalah Karang Taruna namun tidak menutup kemungkinan keterwakilan pemuda di Organisasi Kepemudaan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa mampu menyentuh pemuda secara menyeluruh ataupun merata. Sehingga setidaknya- tidaknya dibutuhkan wadah pemuda di Desa untuk mengembangkan potensi dan membangkitkan peran aktif pemuda dalam membangun desa. Hal demikian senada dengan pernyataan salah satu pemuda di Desa Samangki.

Wawancara bersama salah satu pemuda di Desa Samangki yaitu Taruna Abdi pada 5 November 2019 yang menerangkan Bahwa;

Organisasi Kepemudaan yang ada di Desa Samangki yang kutahu itu Karang Taruna dan itu belum menyentuh secara merata pemuda yang ada di Desa sedangkan pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan pemuda hanya diserahkan kepada Karang Taruna. Tapi begitumi mungkin karena masih baru ini dibentuk karang taruna jadi belumpi aktif sekali dan itu juga keanggotaan di karang taruna kayak tulis nama sajaji orang jadi ada itu orang dusun Samanggi Baru yang kebetulan temanku ada namanya di pengurus Karang Taruna baru tidak natauiki bilang dikasi masukki. Jadi ini Karang Taruna yang dibuat belum mampu mewadahi pemuda yang ada di Desa karena mungkin dulu waktu dibuatki adanyaji kaluar peraturan Kementrian Sosial karena aturannya saja Karang Taruna masih pedoman dari Kementrian Sosial. Sedangkan seharusnya itu organisasi kepemudaan yang ada di Desa memillii aturan yang berdasarkan adat dan keadaan desa itu sendiriri. Artinya berdasarkan potensi yang dimilikii sama desata. Jadi kalau ini karang Taruna belumpi bisa menjadi wadah pemuda untuk mengembangkan potensi dan membangkitkan peran aktif pemuda. Sehingga pemerintah Desa harus memperbaiki organisasi kepemudaan yang ada di Desa dan menyediakan serta mengatur pemuda yang ada di Desa.

Ketiga Informan diatas yakni mulai dari Kepala Desa Samangki, yaitu Hj. Darwana. S.Pd dan Ketua Organisasi Kepmudaan yaitu Karang

Taruna atas nama Muh. Syarif serta Taruna Abdi sebagai salah satu pemuda di Desa Samangki menjelaskan bahwa Pemberdayaan Pemuda yang dilakukan Pemerintah Desa Samangki yaitu dengan dibuatnya organisasi Kepemudaan yang disebut Karang Taruna dengan Keluarnya Surat Keputusan Kepala Desa Samangki (**Terlampir**). Pemuda desa diberdayakan melalui organisasi kepemudaan tersebut sehingga pemuda dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan mampu membangkitkan peran aktif sebagai pemuda yang dapat memberikan sumbangsih terhadap masyarakat dan pembangunan yang ada di Desa. Seperti yang diamanatkan oleh UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai “Warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sementara itu dalam konteks demografi dan antropologis, generasi muda dibagi ke dalam usia persiapan masuk dunia kerja, atau usia produktif antara 16-35 tahun yang dapat melakukan pembangunan nasional.

Pemuda merupakan bagian terpenting dari kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga urusan kepemudaan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan karena pemuda adalah penerus cita-cita dan perjuangan Bangsa, sehingga untuk melakukan pemberdayaan pemuda dibutuhkan wadah pemuda untuk mengembangkan potensi dan membangkitkan peran aktif pemuda. Namun di desa Samangki sendiri yang memiliki pemuda yang cukup banyak dan tingkat pendidikan yang baik untuk

organisasi kepemudaan yang dibentuk belum mampu menyentuh pemuda secara merata sehingga harapannya dengan dikeluarkannya UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yakni Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda". Dalam hal ini pemberdayaan dilakukan oleh; "Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan.

#### **4.3 Peran Pemerintah Desa dalam melakukan pengembangan Potensi Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu peran kepala Desa dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdapat dalam pasal 24 ayat 4 huruf n yaitu Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga dari hal demikian pemerintah desa memiliki kewajiban dalam melakukan pemberdayaan pemuda yang ada di Desa. Hal ini juga senada dengan yang diamanatkan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 tahun 2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada Pasal 4 poin 1 huruf n, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban Memberdayakan Masyarakat dan Kelembagaan di Desa. Dengan hal tersebut Pemerintah Desa memiliki peran penting terhadap

masalah pemberdayaan masyarakat begitupula permasalahan pemuda di Desa.

Pemberdayaan Pemuda yang dimaksudkan sesuai dengan UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Membangkitkan Potensi pemuda terdiri dari;

#### **4.3.1 Pengembangan Kepemimpinan**

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda dapat diselenggarakan oleh Kementerian, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.<sup>55</sup>

#### **Pengembangan Kepemimpinan dilaksanakan melalui;<sup>56</sup>**

##### **a. Pendidikan**

Pendidikan kepemimpinan pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.<sup>57</sup> Dalam hal ini pemerintah Desa memberikan rekomendasi beasiswa untuk pemuda yang kurang mampu Seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Samangki.

---

<sup>55</sup> Pasa 17 ayat 1 Permenpora No 0059 tentang pengembangan kepemimpinan

<sup>56</sup> Pasa 26 UU no 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

<sup>57</sup> Pasal 5 Permenpora tentang Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan dalam hal ini pendidikan yang dilakukan di Desa Samangki berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa Samangki Hj. Darwana, S.Pd mengatakan bahwa;

Untuk saat ini pemerintah desa Samangki masih batu sehingga Program yang dijalankan juga saat ini masih program lanjutan pemerintah desa sebelumnya. Tapi kalau pendidikan untuk pemuda bisanya kita lakukan dengan memberikan dukungan untuk menerima beasiswa seperti kita berikan rekomendasi.

Senada dengan yang dikatakan oleh kepala dusun Samanggi Baru yaitu Robby Darwis yang mengatakan bahwa;

Kalau bantuan pendidikan biasa pemerintah desa memberikan bentuk rekomendasi untuk pemuda yang bersekolah atau kuliah untuk mendapatkan beasiswa.

Tabel 10. Nama pemuda yang mengambil rekomendasi di Desa Samangki Untuk bantuan pendidikan.

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Sitti Aisyah Aulia Ananda	22	Pelajar
2.	Aulia Chaerani	21	Pelajar
3.	Rifaldi	20	Pelajar
4.	Nurul Asmi	18	Pelajar
5.	Herianto	19	Pelajar
6.	Risaldi	21	Pelajar
7.	Muh. Farhan	21	Pelajar

**Sumber; Data Desa Samangki 2019  
(Terlampir)**

#### **b. Pelatihan**

Pelatihan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.<sup>58</sup> Di Desa Samangki telah disediakan wadah yaitu karang taruna dalam

---

<sup>58</sup> Pasal 24 Permenpora tentang Pengembangan Kepemimpinan

melakukan pelatihan Kepemimpinan yaitu pada seksi pelatihan dan pendidikan namun belum merencanakan program kerja karena anggota Karang taruna yang belum aktif dan pemerintahan desa baru.

Pengembangan kepemimpinan dalam hal ini pelatihan yang dilakukan di Desa Samangki, berdasarkan hasil wawancara bersama ketua Karang Taruna desa Samangki yang mengatakan bahwa;

Untuk saat ini tahun 2019, pelatihan tentang Kepemimpinan untuk pemuda di Desa Samangki belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah Desa saat ini karena pemerintah desa Saat ini masih baru. Baru bekerja di desa kurang lebih 5/ 6 bulanlah. Tapi di Karang taruna sendiri kami ada bidang pelatihan dan pendidikan namun belum merencanakan program kerja karena pemuda dan anggota yang kurang aktif.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu pemuda yaitu Gofa Andriani yang mengatakan bahwa;

Pelatihan kepemimpinan yang dilakukan di desa belum pernah kah ada itu satu bidang di Karang taruna yang memang melakukan pelatihan dan pendidikan tapi belumpi najalankan program kerjanya jadi tidak adapi pelatihan kepemimpinan yang diikuti pemuda di desa kah memang belum ada kegiatan yang dilakukan seperti itu.

### **c. Pengaderan**

Pengaderan kepemimpinan pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.<sup>59</sup> Pengaderan kepemimpinan di Desa Samangki belum dilaksanakan karena belum ada forum khusus untuk melakukan pengembangan kepemimpinan, karena Cuma ada organisasi

---

<sup>59</sup> Pasal 25 Permenpora tentang Pengembangan Kepemimpinan

kaepemudaan yang di sebut karang taruna dan baru terbentuk di tahun 2018.

Untuk pengaderan pemuda di desa Samangki dilakukan melalui pengaderan saat pembentukan karang taruna dengan cara mengumpulkan pemuda yang akan menjadi anggota karang taruna. Seperti yang dinyatakan oleh ketua Karang Taruna, Muh. Syarif yang mengatakan bahwa;

Kalau pengeaderannya kami pemuda di desa Samangki itu kami hanya melakukan pengaderan saat itu saat mengumpulkan pemuda untuk dijadikan anggota karang taruna dan itu hanya untuk proses masuk menjadi anggota karang taruna saja dan hanya dikumpulkn bersama.

Seperti yang dikatakan salah satu pemuda yaitu Muh. Nursyam yang mengatakan bahwa;

Pengaderan yang dilakukan itu waktu anu perekrutan pemuda untuk masuk karang taruna disitu dikasi kumpulki semua pemuda yang sudah dicatat namanya untuk jadi anggota karang taruna baru perkenalanki baru merencanakanmki lagi kegiatan apa selanjutnya begituji pengaderan di karang taruna disini.

Data pemuda yang menjadi anggota karang taruna (**terlampir**)

#### **d. Pembimbingan**

Pembimbingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.<sup>60</sup>Pembimbingan yang dilaksanakan di desa Samangki hanya pada pembimbingan di karang taruna belum melakukan untuk

---

<sup>60</sup> Pasal 26 Permenpora tentang Pengembangan Kepemimpinan

pembimbingan khusus untuk kepemimpinan karena belum ada wadah untuk pengembangan kepemimpinan.

Sehingga untuk pengembangan Kepemimpinan dalam hal ini pembimbingan di Desa Samangki telah diberikan ruang dalam organisasi kepemudaan yaitu Karang Taruna. Wawancara bersama Ketua Karang Taruna, Muh.Syarif menerangkan bahwa;

Ditahun 2019 pernah dilakukan dialog tentang kepemudaan yang dilaksanakan bersama anggota pengurus karang taruna. Namun itu hanya sekali dilaksanakan selama terbentuknya karang taruna. Dan itu hanya dihadiri pemuda yang menjadi anggota karang taruna saja. Kegiatan ini disatukan dengan rapat kerja Karang Taruna. (Data Pemuda yang mengikuti Kegiatan, Terlampir)

Sedangkan dalam Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Maros terkait pengembangan kepemimpinan pemuda memiliki satu program kerja namun program kerja lebih umum, yang dijelaskan pada wawancara bersama Bapak Kepala bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu Bapak Drs. Burhan T pada 30 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa;

Kami memiliki satu program kerja yang bekerjasama dan dilaksanakan di setiap desa yang ada di Kabupaten Maros yaitu Peningkatan Kapasitas Masyarakat. Program kerja ini dilaksanakan di desa dan kebanyakan desa mengikutsertakan pemuda hanya sebagian kecil saja.

Tabel 11. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat,  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Nama Sub Bidang	Program Kerja
Perencanaan Pembangunan kawasan Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop</li> <li>2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</li> <li>3. Penyusunan desain RAB</li> <li>4. Perencanaan PERDA dan Master Plain Kawasan</li> </ol>
Pendayagunaan SDA, Kerjasama Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna dan potensi Desa tingkat Nasional</li> <li><b>2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat</b></li> <li>3. Sosialisasi air bersih dan Sanitasi berbasis masyarakat</li> </ol>
Mentoring dan evaluasi Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan evaluasi pembangunan Desa</li> <li>2. Pengumpulan data dan Informasi Desa</li> <li>3. Workshop dan pengembangan Desa menuju Desa Mandiri</li> </ol>

Sumber; Hasil wawancara bersama Informan

#### e. Pendampingan

Pendampingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.<sup>61</sup> Pendampingan dilakukan pada pemuda yang berada dalam organisasi karang taruna dalam melakukan program kerja.

Seperti yang dikatakan oleh Pemerintah Desa Samangki Hj Darwana. S, Pd yang mengatakan bahwa;

<sup>61</sup> Pasal 27 Permenpora tentang Pengembangan Kepemimpinan

Kami selaku pemerintah desa selalu melakukan pendampingan untuk pemuda di Karang Taruna melakukan kegiatan karena Karang Taruna ini dibuat khusus untuk pemberdayaan pemuda sehingga kami sebagai pemerintah desa akan selalu mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna setidaknya tidaknya dalam kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna kami mengikuti perkembangan dan menghadirkan salah seorang perangkat desa untuk menghadiri dan mendampingi kegiatan seperti halnya kegiatan lomba dan kegiatan lainnya.

Senada dengan yang dikatakan oleh Pemuda di Desa Samangki yaitu Muh. Nursyam yang menatakan bahwa;

Kegiatan yang dilakukan oleh pemuda di desa Samangki termasuk Karang Taruna kami selalu di damping atau biasa ada perangkat desa yang hadir dalam kegiatan tersebut seperti lomba yang dilakukan ada hadir untuk melihat kegiatan yang dilakukan.

#### **f. Forum kepemimpinan pemuda**

Forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.<sup>62</sup> Di desa Samangki belum ada forum khusus untuk kepemimpinan pemuda, karena pemerintahan desa masih baru dan organisasi kepemudaan yang ada yaitu Karang Taruna.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemuda yaitu Fikram Haris mengatakan bahwa;

Forum atau organisasi yang ada di desa Samangki untuk saat ini yang saya sebagai pemuda ketahui hanya Karang Taruna baik itu di segala aspek kehidupan di pemuda seperti kepemimpinannya, keagamaannya, kewirausahaan dan olahraga adami di buat bidang

---

<sup>62</sup> Pasal 28 Permenpora tentang Pengembangan Kepemimpinan

di Karang taruna tapi belumpi berjalan dengan aktif karena masih baru barui juga.

Senada dengan yang dikatakan oleh ketua karang Taruna desa Samangki yang mengatakan bahwa;

Kalau forum khusus memang belum ada di Desa Samangki tapi kalau di karang taruna kami sediakan bidang pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan kepemimpinan pemuda tapi belum melaksanakan program kerjanya karena kami masih fokus mengembangkan potensi dibidang olahraga seperti bola di pemuda jadi kami adakan lomba bola antar dusun di desa Samangki.

Pengembangan potensi pemuda dibidang kepemimpinan dilaksanakan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional. Begitupula dengan arah pembangunan yang ada desa berdasarkan dengan adat dan ciri khas serta potensi yang dimiliki di Desa. Pengembangan Kepempinan yang dilakukan sebagai salah satu indicator dalam melakukan pemberdayaan pemuda.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketiga informan diatas Pengembangan potensi dalam hal kepemimpinan pemuda di Desa Samangki masih sangat kurang. Hal ini dilihat dengan kurangnya pelatihan yang dilaksanakan di pemuda di Desa baik itu dari Organisasi Kepemudaan maupun pemerintah Desa sendiri. Apabila melihat amanat dari UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pengembangan potensi yang dilakukan untuk pemuda di Desa samangki hanya pada tahap pendidikan, pengaderan, yang juga masih sangat kurang. Dan juga belum ada forum kepemimpinan yang dibuat khusus di desa Samangki. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan

mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.<sup>63</sup>

#### **4.3.2 Pengembangan Kewirausahaan**

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.

#### **Pengembangan Kewirausahaan dilaksanakan melalui;<sup>64</sup>**

##### **a. Pelatihan**

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.<sup>65</sup> Pelatihan yang dilakukan di Desa Samangki mengikutsertakan pemuda di Desa untuk melakukan pelatihan kewirausahaan yang diadakan pemerintah daerah atau Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pengembangan Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Samangki dalam melakukan pemberdayaan pemuda yaitu melalui pelatihan- pelatihan yang dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan. Hasil wawancara bersama Ketua Karang Taruna, Muh. Syarif menerangkan bahwa;

Pelatihan kewirausahaan dilaksanakan pada tahun 2019 namun masih pemerintah sebelumnya itu mengikutkan pemuda di desa Samangki yang saat itu anggota Karang Taruna yang mengikuti

---

<sup>63</sup> Pasal 1 ayat 7 UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

<sup>64</sup> Pasal 27 uu n 40 tahun 2009 tentang kepemudaan

<sup>65</sup> Pasal 6 Permenpora Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

seperti Pelatihan Komputer, Pelatihan Desain Grafis, Pelatihan SPD motor/ Perbengkelan. Yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros itu kami mengirim pemuda untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan juga mengikutsertakan pemuda di desa Samangki dalam kegiatan lomba yang diadakan oleh Karang Taruna Kecamatan hingga Kabupaten.

Kalau kegiatan yang dilakukan di Desa Samangki kayak pelatihan dan lomba olahraga seperti lomba takraw dan Sepak Bola Mini. Adapun dokumentasi kegiatan(**Terlampir**).

**Tabel 12. Nama peserta yang mengikuti pelatihan Komputer dan Desain Grafis**

No	Nama	Usia
1.	Nurbaeti	24 tahun
2.	Muh. Nursyam	21 tahun
3.	Sahrani	21 tahun
4.	Nining	22 tahun
5.	Kasni	35 tahun
6.	Rostina	25 tahun
7.	Muh. Syarif	39 tahun

Sumber; Data Desa Samangki 2019

Pengembangan kewirausahaan untuk pemuda di Desa Samangki yang diterangkan oleh ketua Karang Taruna, Senada dengan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros yaitu Andi Darma pada 10 November 2019 yang menerangkan bahwa;

Kami melakukan beberapa program tiap tahunnya dalam melakukan pemberdayaan pemuda di Desa, tapi itu kami hanya menyurat ke Kecamatan Lalu pihak kecamatan yang mengirimkan perwakilan desa untuk mengikutkan dalam pelatihan yang kami buat ditahun 2019 seperti Desain Grafis, Kompuer,. Kegiatan itu tiap tahun dilakukan dan kami selalu minta perwakilan desa melalui kecamatan.

Dalam Pengembangan Kewirausahaan pemuda di Desa Samangki juga dirasakan hanya beberapa pemuda saja karena dalam desa tentunya tidak semua pemuda memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut untuk itu adapun daftar yang mengikuti program yang dilakukan oleh Dinas akan dilampirkan oleh penulis. **(Terlampir).**

**Tabel 13. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda,  
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros**

Nama Sub Bidang	Program Kerja
Kreativitas Pemuda	Pelaksanaan Kegiatan Lomba-lomba Musik dan Lagu Daerah
Sumber daya dan Kapasitas Pemuda	<b>Pelatihan Kewirausahaan</b> Sosialisasi Anti Narkoba
Organisasi Kepemudaan	Jambore Pemuda

Sumber; Data DISPORA 2019

#### **b. Pemagangan**

Pemagangan bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha

dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.<sup>66</sup>Pemerintah desa Samangki belum melaksanakan pemagangan kewirausahaan untuk pemuda di desa Samangki,karena untuk di karang taruna sendiri telah dibentuk yang seksi usaha bersama namun belum dijalankan karena belum merencaknakan program kerja dan anggota masih kurang aktif.

Seperti yang dikatakan oleh ketua karang taruna yaitu Muh. Syarif yang mengatakan bahwa;

Belum ada kegiatan pemagangan yang kami lakukan untuk pemuda karena untuk usaha yang dijalankan juga belum ada jadi untuk pemagangan juga belum tapi kami sediakan bidang di karang taruna untuk kegiatan usaha bersama.

Senada yang dikatakan oleh pemuda yaitu Ani yang mengatakan bahwa;

Belum ada pemagangan untuk pemuda di desa karena kami ikut pelatihan saja untuk kegiatan usaha baru sekali dan kami belum ditindak lanjuti jadi untuk pemagangan belum ada juga.

### **c. Pembimbingan**

Pembimbingan bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.<sup>67</sup> Pemerintah dii Desa Samangki belum melakukan pembimbingan kewirausahaan karena

---

<sup>66</sup> Pasal 7 Permenpora Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

<sup>67</sup> Pasal 8 Permenpora Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

belum ada program kerja dari karang taruna terkait kewirausahaan yang akan dijalankan.

Pembimbingan pemuda di Desa Samangki yang dikatakan oleh Kepala desa Hj. Darwana. S.Pd yang mengatakan bahwa;

Kalau pembimbingan sendiri bisa dikatakan kami mengikutsertakan dalam pelatihan untuk pemuda dibimbing sehingga kami pemerintah desa sangat mendukung setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemuda di desa Samangki baik itu pelatihan kewirausahaan maupun yang berbaur keolahragaan.

Adapun pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Hasil wawancara bersama Kepala Bidang UKM yang menangani tentang pemberdayaan pemuda untuk berwirausaha, Bapak Zuyuty Yahya, SE. MM, pada 31 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa;

Program kerja kami yaitu Pelatihan UKM dan Pelatihan Wirausaha Baru yang kisaran usia 18-20 Tahun. Itu dengan kami menyurat ke Kecamatan Lalu Pihak Kecamatan yang mengirim perwakilan biasanya 4 Orang. Kalau di Desa Samangki saat ini belum ada pemuda yang memiliki usaha sendiri dan sangat jarang pemuda Samangki untuk mengikuti pelatihan UKM ataupun pelatihan wirausaha baru.

**Tabel 14. Progrm Kerja Bidang UKM, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**

No	Program Kerja
1.	Sosialisasi Pengembangan Wirausaha Baru (18-20 tahun)
2.	Keikutsertaan Promis baik tingkat Kabupaten Maupun tingkat Nasional
3.	Sosialisasi HaKI
4.	Study Tiru
5.	Bimbingan Teknis Produk Kemasan
6.	Updeting Data
7.	Bimbingan Teknis UKM melalui media online
8.	Pendampingan UKM

Sumber; Hasil Wawancara

Pernyataan Bapak Kepala Bidang UKM di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan senada dengan pernyataan Kepala Kecamatan Simbang yaitu Bapak Bakri B, S.Ip, MM, pada 7 November 2019 yang mengatakan bahwa;

Kalau ada pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten biasanya yang dikirim itu pemuda KNPI atau pemuda Karang Taruna Jenetaesa. Kah KNPI Itu dikenal banyak pemuda disitu dan di dalamnya biasa adami wakilnya Desa. Kalau yang biasa naiikuti pemuda di Desa Samangki itu kayak lomba bidang Olahraga seperti Sepak Bola.

#### **d. Pendampingan**

Pendampingan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.<sup>68</sup> Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa Samangki pada pendampingan kegiatan yang dilaksanakan oleh karang taruna seperti lomba bola mini dan kegiatan karang taruna seperti rapat kerja.

Seperti yang dikatakan oleh Pemerintah desa Samangki yaitu Hj. Darwana yang mengatakan bahwa;

Kegiatan apapun yang dilakukan oleh karang taruna dan pemuda di desa Samangki kami selaku pemerintah desa selalu mendampingi kegiatannya kami mengusahakan untuk memberikan pengawalan serta mendampingi kegiatan yang dilakukan minimal terdapat satu orang melihat kegiatan yang dilakukan oleh pemuda. Disitu juga kami bisa melihat potensi pemuda kami. Jadi kalau ada kegiatan

---

<sup>68</sup> Pasal 9 Permenpora Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

lomba bola kami menghadiri dan melihat langsung perlombaan yang dilakukan.

Senada dengan yang dikatakan oleh salah satu pemuda di Desa Samangki yaitu Gofa Andriani yang mengatakan bahwa;

Kegiatan kami seperti perlombaan sepak bola dan takraw ada pemerintah desa yang melihat secara langsung kegiatan yang kami lakukan jadi memang pemerintah desa itu hadir dalam kegiatan pemuda yang dilakukan biasa ada tasatu orang yang ikut trus kegiatan yang dilakukan.

#### **e. Kemitraan**

Kemitraan bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis wirausaha muda.<sup>69</sup> Belum melakukan kemitraan karena belum ada usaha pemuda yang dijalankan.

Seperti yang dikatakan oleh Pemerintah desa yaitu Hj. Darwana S.Pd yang mengatakan bahwa;

Untuk saat ini belum ada kemitraan yang dilakukan oleh desa kalau di kewirausahaan pemuda belum ada. Tapi kalau seperti keolahragaan pemuda kami sudah bisa keluar untuk berlomba. Untuk melakukan kegiatan belum melakukan kemitraan.

Sesuai yang dikatakan oleh Nursyam salah satu pemuda yang mengatakan bahwa;

Tidak adapi kemitraan bagaimana bisa ada kemitraan usaha yang dijalankan saja belum ada diikutkan pelatihan kewirausahaan juga sangat jarang paling yang dilakukan itu lomba dibidang olahragaji.

---

<sup>69</sup> Pasal 10 Permenpora Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

#### **f. Promosi**

Promosi bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausaha muda.<sup>70</sup> Belum melakukan promosi karena belum menjalankan program kerja oleh karang taruna yaitu bidang usaha dan kelompok usaha bersama.

Seperti yang dikatakan oleh ketua karang taruna desa Samangki yaitu Muh. Syarif yang mengatakan bahwa;

Kami belum melakukan promosi kewirausahaan pemuda karena memang kami dari karang taruna belum menjalankan program di bidang usaha dan kelompok bersama. Sehingga kami belum melakukan kegiatan promosi produk.

#### **g. Bantuan akses permodalan**

Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha pemuda.<sup>71</sup> Dana yang diberikan oleh pemerintah Desa Samangki untuk karang taruna dalam melakukan akses permodalan di tahun 2019 belum karena masih penyusunan RKP tapi tahun 2018 sebanyak 2.500.000 (**Lampiran 5**)

Bantuan akses permodalan yang dilakukan oleh pemerintah desa Samangki yang dikatakan oleh Hj. Darwana yang mengatakan bahwa;

Pendanaan kami berikan kepada karang taruna kami berikan setiap tahun kalau untuk tahun 2018 di RKP kami memberikan sebanyak 2500000 karena itu permintaan dari ketua karang taruna sendiri

---

<sup>70</sup> Pasal 11 Permenpora Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

<sup>71</sup> Pasal 12 Permenpora Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

karena kegiatan yang akan dilakukan belum terlalu banyak jadi dana yang diberikan sesuai permintaan dari ketua karang taruna.

Senada dengan yang dikatakan oleh ketua karang taruna yaitu Muh.

Syarif yang mengatakan bahwa;

Setiap kami melakukan kegiatan kami selalu meminta dan oleh pemerintah desa karena memang kami karang taruna memiliki dana terendiri untk anggaran dari desa jadi kami meminta dana itu berdasarkan kebutuhan kami dan kegiatan yang kami lakukan dan pemerintah desa juga memberikan dan kepada kami sesuai yang kami minta dan memang dana yang kami dapatkan itu dari pemerintah desa.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah dan nasional.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.<sup>72</sup> Peran Pemerintah Desa dalam melakukan pengembangan Kewirausahaan di Desa Samangki terhadap pemuda masih sangat kurang, itu terlihat dari pelatihan yang diikutsertakan pemuda di desa Samangki merupakan pelatihan yang membutuhkan setiap desa untuk melakukan pelatihan. Apabila pelatihan yang dilakukan hanya merupakan perwakilan kecamatan Pemuda Desa Samangki belum dapat tersentuh. Untuk pengembangan Kewirausahaan pemuda di Desa Samangki hanya

---

<sup>72</sup> Pasal 1 ayat 8 UU No 40 tahun 2009 ttng Kepemudaan

pada tahap awal dan belum mencapai maksimal yaitu tahap Pelatihan. Sehingga itu merupakan sebuah hal yang lamban dilakukan oleh pemerintah Desa Samangki dalam melakukan pengembangan Kewirausahaan untuk pemuda.

#### **4.3.3 Pengembangan Kepeloporan**

Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

#### **Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:<sup>73</sup>**

##### **a. Pelatihan**

Pelatihan difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui; penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi; pengembangan kurikulum; penyediaan prasarana dan sarana; penyediaan pendanaan.<sup>74</sup> Pelatihan dii desa Samangki mengikutsertakan pemuda di Desa untuk mengikutii peatihan di Dinas Pemuda dan olahraga, di Karang Taruna terdapat bidang pendidikan dan pelatihan namun belum merencanakan program kerja karena anggota belum aktif dan masih baru di bentuk yaitu 2018.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Karang Taruna yaitu Muh. Syarif yang mengatakan bahwa;

---

<sup>73</sup> Pasal 29 UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

<sup>74</sup> Pasal 30 PP N 40 tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan

Pelatihan kepemimpinan hanya ada dalam bidang pelatihan dan pendidikan di Karang Taruna Desa Samangki tapi kalau forum khusus untuk kepemimpinan belum ada dan untuk tahun selanjutnya baru akan dibentuk pemuda Pancasila yang bergerak khusus untuk pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda

Senada dengan yang dikatakan oleh pemerintah Desa Samangki Hj Darwana S.Pd yang mengatakan bahwa;

Pemuda di Desa Samangki saat ini hanya ada Karang Taruna untuk mewadahi kegiatan mereka, tapi kami di Desa akan memberikan pelatihan dan membuat wadah untuk pemuda agar memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan, nanti kami akan buat pemuda Pancasila di Desa Samangki.

#### **b. Pendampingan**

Pendampingan difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui: penyediaan tenaga; pengembangan aksesibilitas bagi pemuda; penyediaan prasarana dan sarana; dan penyediaan pendanaan.<sup>75</sup> Pemerintah Desa memberikan dana kepada Karang Taruna untuk melakukan kegiatan untuk tahun ini belum diberikan karena masih pemerintah Desa baru.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemuda di Desa Samangki yaitu Taruna Abdi yang mengatakan bahwa;

Pemerintah Desa dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemuda baik itu yang dilaksanakan oleh Karang Taruna atau pemuda itu sendiri. Pemerintah Desa hadir dalam artian mengawasi dan melihat secara langsung kegiatan yang kami lakukan. Tapi kalau kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan belum karena memang belum dilakukan di Desa.

---

<sup>75</sup> Pasa 31 PP N 40 tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan

Seperti yang dikatakan oleh kepala dusun Pattunuang yaitu Ahmad yang mengatakan bahwa;

Kalau ada saya lihat kegiatannya pemuda pemerintah desa selalu ada yang mendampingi kegiatannya baik itu kegiatan dalam desa maupun kegiatan yang dilakukan diluar desa selalu ada wakil pemerintah desa yang hadir mengikuti acara dan mendampingi pemuda.

### **c. Forum kepemimpinan pemuda**

Forum kepemimpinan pemuda difasilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui: studi pengembangan kepeloporan pemuda; konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan; aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan; seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; penyediaan prasarana dan sarana; dan penyediaan pendanaan.<sup>76</sup> Hanya ada karang taruna untuk wadah pemuda dalam pengembangan potensi yang di danai oleh pemerintah desa.

Pengembangan Kepeloporan pemuda di Desa Samangki dilakukan belum dengan menyediakan forum khusus seperti Kepemimpinan pemuda namun saat ini dalam lingkup organisasi Luar Desa terdapat beberapa pemuda di Desa Samangki yang berporos di dalam organisasi tersebut seperti yang di katakan dalam hasil wawancara oleh Ketua KNPI, kak Edi Rasul pada 1 November 2019 mengatakan bahwa;

---

<sup>76</sup> Pasal 32 PP N 41 TAHUN 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan

Kalau untuk pemuda di Desa Samangki yang bergabung di KNPI belum ada tapi pemuda di desa Samangki ada beberapa yang aktif dalam organisasi yang lain dan menjadi ketua di Organisasi tersebut seperti Risma Warga Dusun Samangki sebagai Ketua KOHATI di Maros, Aidil yang tinggal di Dusun Samangki Baru pendiri Sanggar Kreasi Bantimurung dan Taruna Abdi yang bergelut di Pemuda Pancasila itu semuanya itu pemuda pelopor di Desa Samangki.

**Tabel 15. Pemuda yang memiliki jiwa Kepeloporan di Desa Samangki**

No	Nama	Organisasi
1.	Risma Ardianty	Ketua Organisasi KOHATI Maros
2.	Aidil Yusar	Dewan Musyawarah Sanggar Kreasi Bantimurung
3.	Kartina Mayangsari	Bendahara Sanggar Kreasi Bantimurung
4.	Taruna Abdi	Anggota Pemuda Pancasila Kab. Maros
5.	Fatmi	Lingkar Intelektual Pemuda Simbang
6.	Andriani	Lingkar Intelektual Pemuda Simbang
7.	Sumarni	Lingkar Intelektual Pemuda Simbang
8.	Kamriah	Lingkar Intelektual Pemuda Simbang
9.	Intan	Lingkar Intelektual Pemuda Simbang
10.	Syaifullah	HMI Kab. Maros
11.	Gofa Andriani Haris	APSTA, Organisasi Takraw

Sumber; Hasil Wawancara

Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

Sehingga untuk peran Pemerintah Desa dalam melakukan pengembangan Kepeloporan pemuda di Desa Samangki tentunya dapat merujuk pada pengembangan Kepemimpinan Pemuda. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.<sup>77</sup> Untuk itu pemuda di Desa Samangki belum mampu membuat terobosan baru dalam melakukan pembangunan desa yang lebih baik yang membuat masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera dikarenakan pemerintah Desa yang lamban dalam melakukan pemberdayaan pemuda di Desa Samangki. Organisasi Kepemudaan yang dibuat oleh pemerintah Desa juga belum mampu menyentuh pemuda secara merata dan belum menjalankan program yang direncanakan sepenuhnya. Tidak terdapat aturan dari desa Samangki yang menangani khusus terkait Pemuda.

#### **4.4 Peran Atif Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros**

Dalam sebuah pemberdayaan pemuda tentunya terdapat peran yang memberdayakan dan yang ingin di berdayakan. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa.<sup>78</sup> Posisi peran yang memberdayakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, dan Pihak yang diberdayakan adalah Pemuda di Desa Samangki Kecamatan

---

<sup>77</sup> Pasal 1 ayat 9 UU No 40 tahun 2009 ttng Kepemudaan

<sup>78</sup> W.J.S. Poerwadarminta (1985: 735), Poerwadarminta, W.J.S., 1985, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Simbang Kabupaten Maros. Pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang.<sup>79</sup> Dalam hal ini pemuda memiliki peran penting dalam segala aspek kehidupan, sehingga pemuda perlu untuk diberikan perhatian khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan Pemuda yang diamanatkan UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah membangkitkan potensi pemuda dan peran aktif pemuda. Peran Aktif pemuda dilihat dari beberapa indikator yaitu sebagai berikut;

#### **4.4.1 Peran Aktif Pemuda Sebagai Kekuatan Moral**

Peran pemuda aktif sebagai kekuatan moral merupakan salah satu tujuan dari pengembangan kepemimpinan pemuda.<sup>80</sup> Peran Aktif pemuda Sebagai Kekuatan Moral dilihat dari peran pemuda dalam memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan cara;

- a. Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan

Pemuda di desa Samangki dalam melakukan peran aktif sebagai kekuatan moral dalam hal ini menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, yang dimaksudkan dengan melihat kegiatan yang dilakukan pemuda dalam kehidupan sehari-hari tentunya dalam hal ini pemuda dituntut untuk mampu menjaga sikap dan etika dalam bertindak. Pemerintah desa

---

<sup>79</sup> Mulyana (2011:1) Deddy Mulyana, 2011, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

<sup>80</sup> Pasal 3, permenpora 0059 tahun 2013 tentang pengembangan kepemimpinan

Samangki menumbuhkan aspek etik dan moralitas terhadap pemuda melibatkan pemuda menjadi pihak pengamanan saat pemilihan umum pada tahun 2019. Seperti yang dikatakan oleh pemerintah desa Samangki yaitu Hj Darwana S.Pd yang mengatakan bahwa;

Saat itu pemilihan umum kami mengikutsertakan pemuda menjadi pengamanan di setiap Tps di desa Samangki, jadi kami dari pemerintah desa memang sengaja melibatkan pemuda dalam pengamanan agar pemuda juga bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dan memiliki sikap baik dan etika yang baik pula,. Jadi kalau di Samangki sendiri sangat jarang kami dengar dan temukan pemuda bertengkar anak muda kami selalu baik baik saja dalam melakukan kegiatannya.

Senada dengan yang dikatakan oleh salah satu pemuda di desa Samangki yaitu Muh. Nursyam yang mengatakan bahwa;

Anak muda di desa Samangki itu kalau ada nabikin kegiatan tidak pernahji ada sampai berkelahi atau baku pukul kah dibilang para kita tonji jadi seperti waktu pertandingan bola antar dusun baku lawan main bola tonjiki tapi baku baik tonji sudahta main bola.

b. Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual

Pemuda di Desa Samangki dalam melakukan peran aktif sebagai kekuatan moral dalam hal ini memperkuat iman dan takwa serta ketahanan menta- spiritual dilakukan dengan melaksanakan pelatihan dzikir yang merupakan program dari Karang Taruna. Pernyataan tersebut diterangkan oleh salah satu pemuda di Desa Samangki yaitu Gofa Andriani Haris pada 6 November 2019 yang mengatakan bahwa;

Saya anggota Karang Taruna di Desa Samangki yang kebetulan bergabung karena saat itu saya dekat dengan pemerintah Desa sebelumnya, dan saya berada dalam seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental. Kami di bidang tersebut melaksanakan

Latihan dzikir, dan juga abbarasanji itu program kami yang tiap tahun dilakukan. Dan ketika ada acara-acara dzikir saya selalu ikut dengan 3 atau 4 orang biasa anak muda yang ikut. Dzikir dan mengaji saat ada orang berduka sama kalau kasi pengantinki orang itu kalau mappacci ada abbarasanji sama acara- acara lain yang penting ada dzikir dan abbarasanjina di desa.

Adapun pemuda yang sering mengikuti kegiatan dzikir dan abbarasanji

NO	NAMA	UMUR
1.	Gofa Andriani	19 tahun
2.	Muh Rijal	25 tahun
3.	Hidayat	20 tahun
4.	Muh Amin	15 tahun
5.	Akram	15 tahun
6.	Muh Akbar	15 tahun

Sumber; hasil wawancara

Senada dengan yang dikatakan oleh salah satu masyarakat di Desa Samangki yaitu Bapak Ahmad R, Selaku kepala Dusun Pattunuang di Desa Samangki pada 6 November 2019 yang mengatakan bahwa;

Pemuda di desa itu ada yang melakukan dzikir dan abbarasanji biasa kalau ada orang pernikahan disitu abbarasanji. Kalau orang berduka biasa ada pergi mengaji. Kalau ada kegiatan tauziah juga ada juga pemuda yang ikut biasanya sekitar 3-4 orang biasa tapi itu sudah kita harus syukuri karena pemuda maumi juga pergi lakukan kegiatan seperti itu.

c. Meningkatkan kesadaran hukum.

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral dalam hal ini pemuda dituntut untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dalam meningkatkan kesadaran hukum pemuda di Samangki pemerintah desa belum melakukan kegiatan yang menyentuh pemuda di Desa Samangki agar

mampu meningkatkan kesadaran hukum. Seperti yang dikatakan oleh pemerintah desa Samangki yang mengatakan bahwa;

Untuk peningkatan kesadaran pemuda kami belum melakukan kegiatan mungkin seperti sosialisasi khusus untuk mengajak pemuda memiliki jiwa yang sadar hukum. Karena kami menganggap kegiatan yang seperti ini akan ditemukan oleh para pemuda saat bersekoah sehingga kami belum melaksanakan kegiatan yang menyentuh untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pemuda.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemuda di desa yaitu Muh.

Nursyam yang mengatakan bahwa;

Kalau untuk materi belum kami temukan di desa tapi untuk meningkatkan kesadaran hukum kami pemuda biasa ikut organisasi luar atau diperkuliah dan untuk materi materi di desa itu ada bidang di karang taruna yaitu pelatihan.

Dari hasil wawancara diatas dapat memberikan penjelasan bahwa kegiatan Pemuda di Desa Samangki dalam melakukan peran aktif sebagai kekuatan Moral telah melaksanakan kegiatan yang mengarah pada memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual. Sesuai yang diamatkan UU No 40 tahun 2009 tentang kepemudaan paal 17 Ayat 1 Poin b yang menerangkan tentang memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual.

Kegiatan tersebut menggambarkan bahwa pemuda di desa Samangki memiliki Peran Aktif sebagai kekuatan Moral masih kurang karena, pemuda melakukan kegiatan di desa hanya pada Penguatan Iman dan takwa yaitu dengan Dzikir, mengaji serta Abbarasanji. Sehingga ini dianggap bahwa pemuda di Desa Samangki belum mampu memberikan peran aktif pemuda sebagai Kekuatan Moral di dalam kehidupan

bersyarikat karena wadah yang dimiliki pemuda di desa Samangki hanya Karang Taruna.

#### **4.4.2 Peran Aktif Pemuda Sebagai Kontrol Sosial**

Peran pemuda aktif sebagai kontrol sosial merupakan salah satu tujuan dari pengembangan kepemimpinan pemuda.<sup>81</sup> Peran Aktif pemuda sebagai Kontrol Sosial, pemuda memiliki peran dan posisi yang harus menunjukkan sikap intelektual yang dimiliki serta berperan dalam partisipasi kebijakan yang ada di Desa serta pemuda sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintah.

Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan cara;

- a. Memperkuat wawasan kebangsaan;

Pemuda sebagai kontrol sosial tentunya harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Sehingga pemuda mampu menjadi controlling dalam kehidupan masyarakat. Untuk kegiatan memperkuat wawasan kebangsaan pemuda tentunya di desa Samangki dilakukan dengan melakukan materi dan sosialisasi dalam kegiatan pemuda, namun untuk di desa Samangki belum dilakukan seperti yang dikatakan oleh pemerintah desa Samangki yaitu Hj. Darwana S.Pd yang mengatakan bahwa;

Pemuda di desa Samangki tentunya saat bersekolah telah mengetahui dan mempelajari wawasan kebangsaan untuk itu saat ini kami belum melakukan kegiatan yang menyentuh pemuda untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan karena kami lebih berfokus untuk meningkatkan potensi yang dimiliki pemuda melalui karang taruna.

---

<sup>81</sup> Pasal 3, permenpora 0059 tahun 2013 tentang pengembangan kepemimpinan

Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh pemuda yaitu Taruna Abdi yang mengatakan bahwa;

Untuk pengembangan wawasan kebangsaan selain kami dapatkan di sekolah kami pemuda juga ikut organisasi luar dan biasanya kami melakukan diskusi dan disitulah kami meningkatkan wawasan dan pengetahuan kami. Untuk di desa Samangki belum dilakukan diskusi untuk wawasan kebangsaan.

- b. Membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;

Pemuda di Desa Samangki dalam melakukan kegiatan yaitu membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara dilakukan dengan mengikutsertakan pemuda dalam perumusan kebijakan agar pemuda mampu meningkatkan kesadaran sebagai generasi penerus dengan hasil wawancara yang dikatakan oleh salah satu pemuda di desa Samangki yaitu Muh. Nursyam yang mengatakan bahwa;

Saya pernah mewakili Karang Taruna menghadiri perumusan kebijakan oleh pemerintah Desa baru baru ini tahun 2019 dan saya berpartisipasi sebagai anggota perumusan kebijakan dan saya hanya melihat saja proses perumusan kebijakan tersebut karena saya juga tidak diberikan kesempatan untuk berbicara walaupun saya berbicara saya hanya dianggap masih muda dan belum memiliki pengalaman apa apa untuk hal seperti itu. Seakan kita pemuda tidak diberikan kepercayaan oleh pemerintah desa.

Seperti yang dikatakan oleh kepala dusun Samanggi yaitu Abbas yang mengatakan bahwa;

Pemuda itu biasa adaji yang ikut kegiatan pemerintah desa yang dilakukan seperti halnya perumusan kebijakan adaji pemuda yang ikut dan untuk kegiatan pemerintah desa lainnya pemuda mengikuti juga selalu ada perwakilan pemuda dari karang taruna yang ikut.

- c. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;

Pemuda desa Samangki dalam membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakkan hukum, pemuda dituntut untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat. Dalam hal ini telah direncanakan melalui program kerja Karang taruna di desa Samangki yaitu kegiatan melaksanakan kebersihan lingkungan hidup yang dibidangi oleh seksi lingkungan hidup. Seperti yang dikatakan oleh ketua Karang Taruna yaitu Muh. Syarif yang mengatakan bahwa;

Kalau peningkatan sikap kritis pemuda terhadap lingkungan kami masukkan dalam program kerja namun belum dijalankan karena memang pemuda belum terlalu aktif dan saat ini juga masih pemerintah desa baru sehingga kegiatan kami belum mampu terlalu dioptimalkan.

Seperti yang dikatakan oleh kepala dusun Samanggi yaitu Abbas yang mengatakan bahwa;

Sikap peduli pemuda sangat baik selau membantu kami di masyarakat tapi kalau terhadap lingkungan hidup belum kami temukan pemuda yang melakukan kegiatan tersebut termasuk sikap kritis pemuda sangat kurang tapi memiliki jiwa sosial yang baik.

- d. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan public;

Pemuda di desa Samangki dalam melakukan peran aktif sebagai Konrol sosial adalah dengan terlibat dalam perumusan kebijakan di Desa.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Karang Taruna di Desa Samangki dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa;

Setiap ada kegiatan Desa seperti musyawarah desa atau perumusan kebijakannya desa penyusunan RPJMDes itu kami dari Karang Taruna Desa selalu mengikutsertakan perwakilan pemuda di kegiatan tersebut. Untuk mendengarkan perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Dan kami juga itu di Karang Taruna melakukan kegiatan membantu desa dalam melakukan kegiatan di Desa, seperti kalau ada bantuan kami pemuda di Karang Taruna yang salurkan ke masyarakat.

Senada dengan yang dikatakan oleh pemuda yaitu Gofa Andriani yang mengatakan bahwa;

Biasa saya ikut dalam perumusan kebijakan di desa saya itu hari mewakili karang taruna untuk partisipasi dalam kegiatannya desa dan kebetulan saat itu kegiatan penyusunan RPJMDes dan saya ikut mendengarkan tapi kita pemuda tidak diberikan kesempatan untuk kasi masukan kah tidak dipercayaki.

e. Menjamin transparansi dan akuntabilitas public;

Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial dalam hal ini pemuda memiliki peran untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas public. Pemuda tentunya seharusnya diberikan ruang untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas public namun di desa Samangki belum memberikan ruang tersebut terhadap pemuda karena pemuda hanya mampu menghadiri perumusan kebijakan public namun hanya mendengarkan saja belum mampu mengutarakan pendapat dalam perumusan kebijakan tersebut seperti yang dikatakan oleh salah satu pemuda di desa Samangki yaitu Gofa Andriani yang mengatakan bahwa;

Nakasi ikutki pemuda dalam perumusan kebijakan tapi untuk menghadirji saja dan biasa kita pemuda yang ikut tinggalki main hp kah biasa kalau bicaraki tidak namasukkanji pendapatta karena naanggap belumpki tahu apa apa jadi kalau ikutki tinggal mamiki diam sampe tidak ditahumi juga apa pembahasannya kalau hasil kebijakannya juga pemerintah desa biasa pake spandukji didepannya kantor desa terkait penggunaan dananaji biasa

Seperti yang dikatakan oleh masyarakat yaitu Robby Darwis yang mengatakan bahwa;

Biasa ada pemuda yang diikutkan dalam perumusan kebijakan setidak tidaknya ada perwakilan dari karang taruna sebagai pemuda yang ikut dalam kegiatan pemerintah desa. Dan untuk transparansi pemuda tidak terlalu berperan karena pemerintah desa hanya membuat spanduk untuk kegiatan yang dilakukan seperti APBDes ada spanduk di depan kantor desa.

f. Memberikan kemudahan akses informasi.

Pemuda sebagai kontrol sosial dalam hal ini meningkatkan peran pemuda untuk memberikan kemudahan akses terhadap masyarakat Sesuai pernyataan oleh salah satu Masyarakat di Desa Samangki yaitu Bapak Abbas selaku Kepala Dusun Samanggi di desa Samangki pada 6 November 2019 yang mengatakan bahwa;

Ada biasa perwakilan pemuda kalau perumusan kebijakan di Desa seperti baru baru ini di tahun 2019 Musyawarah Dusun ada wakil pemuda tasatu orang datang. Dan juga itu pernah pemuda yang melakukan pembagian bantuan ke masyarakat. Mereka yang salurkan bantuan ke masyarakat. Pernah juga itu pemuda lakukan minta- minta uang waktu ada tsunami di palu.

Seperti yang dikatakan oleh Ahmad sebagai kepala dusun Pattunuang yang mengatakan bahwa;

Kalau ada bantuan biasa pemuda yang sampaikan ke masyarakat atau bagiakan ke masyarakat jadi tugasnya pemuda memang membantu pemerintah desa jadi kalau kegiatan yang mendatangi rumah warga memang yang digerakkan pemuda.

Dari hasil wawancara dari ketiga Informan diatas dapat menggambarkan mengenai peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial di Desa. Kegiatan yang dilakukan pemuda adalah berpartisipasi dalam perumusan kebijakan di Desa namun hanya menghadiri belum mengeluarkan pendapat karena pemerintah Desa yang belum mempercayai pemuda. Pemuda juga melakukan kegiatan membantu pemerintah Desa dalam meyalurkan Bantuan ke Masyarakat. Kegiatan dalam melakukan peran Aktif pemuda sebagai Kontrol sosial di Desa Samangki belum maksimal dikarenakan belum melakukan kegiatan sesuai yang diamanatkan dalam UU No 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 7 ayat 2.

Pemuda di desa Samangki hanya mampu melakukan 2 point dari keseluruhan yang diamanatkan oleh UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yaitu pada point d dan f yang berturut- turut menjelaskan tentang meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan public dan memberikan kemudahan akses informasi. Pemuda di Desa Samangki belum mampu menunjukkan sikap kritis serta belum mampu menjadi penyambung lidah masyarakat di desa Samangki. Hal itu dikarenakan wadah pemuda dalam melakukan peran aktif pemuda hanya pada Karang Taruna.

#### 4.4.3 Peran Aktif Pemuda Sebagai Agen Perubahan

Peran pemuda aktif sebagai kontrol sosial merupakan salah satu tujuan dari pengembangan kepemimpinan pemuda.<sup>82</sup> Peran Aktif pemuda sebagai agen perubahan, peran dan posisi pemuda sangat penting karena dalam hal ini pemuda yang menjadi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Pemuda sebagai penentu kehidupan di masa yang akan datang, pemuda yang memegang kendali arah perubahan di dalam masyarakat. Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan cara;

- a. Melaksanakan pendidikan politik dan demokratisasi;

Pemuda sebagai agen perubahan tentunya pemuda harus diberikan bekal untuk memberikan perubahan di dalam kehidupan salah satunya dengan cara melaksanakan pendidikan politik dan demokratisasi. Kegiatan yang dilakukan pemuda di Desa Samangki yang ditemukan dari Hasil wawancara bersama salah satu masyarakat yaitu Bapak Mansur sebagai Ketua RT di dusun Tallasa Baru pada 20 November yang mengatakan bahwa;

Peran pemuda desa selama ini dalam politik, contohnya pilkada atau pilpres saya nilai biasa-biasa saja, pemuda yang berdomisili di desa, menggunakan hak pilih namun banyak lagi yang sekolah atau bekerja diluar desa yang tidak datang memilih. Kecuali pemilihan bupati, kebanyakan mereka harus pulang karena didesa oleh orang tua atau tim sukses dengan iming-iming sesuatu.

Seperti yang dikatakan oleh pemuda Taruna Abdi yang mengatakan bahwa;

---

<sup>82</sup> Pasal 3, permenpora 0059 tahun 2013 tentang pengembangan kepemimpinan

Pendidikan politik pemuda di desa menggunakan hak politik ketika pemilihan biasa juga kami pemuda dijadikan panitia pemungutan suara dan belum ada pelatihan politik yang dilakukan untuk pemuda di desa.

b. Sumberdaya ekonomi;

Pemuda di desa Samangki dalam meningkatkan sumber daya ekonomi terhadap kehidupan, tentunya pemuda harus dibekali dengan pengetahuan yang mampu meningkatkan ekonomi. Seperti halnya pelatihan menjahit yang melibatkan pemuda yang dikatakan oleh salah satu pemuda dalam hasil wawancara bersama yaitu Ani pada 20 November 2019 mengatakan bahwa;

Pelatihan yang saya ikuti di Desa itu pernah melakukan pelatihan menjahit tapi sudah lupa itu kapan. Dan dalam kegiatan itu saya mewakili desa Samangki mengikuti kegiatan tersebut namun kegiatan itu hanya sekali dilakukan atau hanya saya yang satu kali mengikutinya namun sejauh ini belum ada lagi kegiatan seperti itu yang saya ketahui.

Seperti yang dikatakan oleh Muh. Syarif yang mengatakan bahwa;

Kami ikutkan pernah anak muda juga dalam kegiatan menjahit untuk meningkatkan sumberdaya ekonomi mereka jadi setelah pelatihan itu kami berharap pemuda bisa meningkatkan ekonominya seperti membuka jasa menjahit di rumah masing masing.

c. Kepedulian terhadap masyarakat;

Pemuda di desa Samangki dalam melakukan peran aktif sebagai agen perubahan yaitu melakukan kegiatan yang mengarah kepada kepedullian terhadap masyarakat. Seperti yang diterangkan dalam hasil

wawancara bersama masyarakat yaitu Bapak Robby Darwis Sebagai Kepala Dusun Samanggi Baru dan Bapak Ismail sebagai Kepala Dusun Tanrang pada 6 November 2019 yang menerangkan bahwa;

Pemuda kita di Desa Samangki aktif melakukan kegiatan keolahragaan seperti Sepak Bola biasa mereka ikut dalam Lomba antar Desa tapi disini kita Belum memiliki lapangan sendiri untuk pemuda kita mengembangkan potensinya. Kegiatan olahraga yang lain itu seperti Takraw pernah diadakan lomba di Desa itu pemuda sangat antusias. Selain itu pemuda juga sering membantu masyarakat seperti gotong royong membersihkan mesjid dan membantu masyarakat kalau ada yang kasi berdiri rumah dan kalau ada tertimpa musibah.

Senada yang dikatakan oleh salah satu tokoh pemuda yaitu Taruna Abdi yang mengatakan bahwa;

Kalau ada kegiatan selalu pemuda itu membantu masyarakat gotong royong atau kegiatan lain seperti ada yang kena musibah pemuda itu turut andil mengambil peran untuk membantu masyarakat.

d. Ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pemuda sebagai agen perubahan tentunya membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di desa Samangki dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pemuda telah mengikutsertakan beberapa pemuda untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Maros. Seperti yang dikatakan oleh pemerintah desa Samangki, Hj. Darwana S.Pd yang mengatakan bahwa;

Pelatihan kewirausahaan dilaksanakan pada tahun 2019 namun masih pemerintah sebelumnya itu mengikutkan pemuda di desa Samangki yang saat itu anggota Karang Taruna yang mengikuti seperti Pelatihan Komputer, Pelatihan Desain Grafis. Yang

dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros itu kami mengirim pemuda untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Seperti yang dikatakan pemuda yaitu Muh. Nursyam yang mengatakan bahwa;

Pernahjki ikut pelatihan seperti kompeter dan desain grafis itu kami diikutsertakan oleh karang taruna yang dilakukan oleh disora Maros jadi kami diutus oleh karang taruna untuk mengikuti kegiatan tersebut.

#### **Nama peserta yang mengikuti pelatihan Komputer dan Desain Grafis**

No	Nama	Usia
1.	Nurbaeti	24 tahun
2.	Muh. Nursyam	21 tahun
3.	Sahrhani	21 tahun
4.	Nining	22 tahun
5.	Kasni	35 tahun
6.	Rostina	25 tahun
7.	Muh. Syarif	39 tahun

Sumber; Data Desa Samangki 2019

e. Olahraga, seni, dan budaya;

Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan dapat dilaksanakan melalui memberikan bekal terhadap pemuda dalam hal ini bidang olahraga, seni dan budaya. Di desa samangki telah dilaksanakan lomba dibidang olahraga yang melibatkan pemuda yaitu lomba sepak bola seperti yang dikatakan oleh salah satu Pemuda dari hasil wawancara yaitu Fikram Haris pada 8 November 2019 yang mengatakan bahwa;

Kegiatan pemuda di Desa Samangki itu termasuk yang pernah saya ikut yaitu di bidang Keolahragaan seperti Sepak Bola, Saya bersama

pemuda yang lain sering juga melakukan latihan Bola meskipun hanya sesekali kami diikutkan untuk pertandingan. Dan kurangnya kami disini itu tidak ada lapangan bola utamanya untuk kami pemuda yang memiliki potensi bermain sepak bola bisa melakukan latihan dengan baik. Sehingga kita bisa ikut lomba dan mengharumkan nama baik Samangki. Selain itu kami juga sebagai pemuda ikut dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong bersihka mesjid dan bantu kalau ada orang kasi berdiri rumah.

Senada dengan yang dikatakan oleh Masyarakat yaitu Rusman sebagai salah satu kepala dusun di dusun tanrang yang mengatakan bahwa;

Kegiatannya anak muda biasa kegiatan olahraga seperti bola yang sering nalakukan karang taruna adakan lomba biasa juga naikutsertakan pemuda dalam kegiatan lomba diluar desa tapi kebanyakan kegiatan oahragaji.

**Tabel 16. Pemuda yang ikut serta dalam Lomba yang di kirim Oleh Pemerintah Desa tahun 2019**

No	Nama	Usia
1.	Muh. Syarif	39 tahun
2.	Muhammad Hasnur	21 tahun
3.	Al- Fandi	21 tahun
4.	Muh. Rijal	25 tahun
5.	Muh. Nursyam	21 tahun

Sumber; Data Desa Samangki 2019

Dari hasil wawancara bersama informan diatas dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pemuda dalam melakukan kegiatan peran aktif sebagai agen perubahan. Kegiatan yang dilakukan pemuda di Desa

Samangki adalah ikut dalam kegiatan gotong roong di masyarkat, melakukan kegiatan keolahragaan seperti sepak Bola dan Takraw. Pemuda di desa Samangki juga pernah mengikuti kegiatan Pelatihan Kewirausahaan seperti menjahit. Kegiatan pemuda di Desa Samangki dalam melakukan peran aktif pemuda sebagai agen perubahan belum maksimal sesuai dengan amant UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 7 ayat 3.

Pemuda di Desa Samangki hanya mampu melakukan 3 point kegiatan yang diamanatkan dalam UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 7 ayat 3 yaitu point b, c, e yang berturut- turut menjelaskan tentang sumberdaya ekonomi, Kepedulian terhadap masyarakat, Kegiatan Keolahragaan, seni dan budaya. Pemuda di Desa Samangki belum mampu melakukan kegiatan yang mengarah pada kepedulian lingkungan hiidup, melakukan pendidikan politik dan deomkratis serta Kepemimpinan dan Kepeloporan. Hal demikina terjadi hanya karena kurangnya wadah untuk pemuda di Desa Samangki dalam melakukan peran aktif sebagai seorang pemuda. Pemeirntah Desa juga belum mampu melihat serta mengembangkan potensi yang dimiliki pemuda di Desa Samangki. Pemberdayaan yang dilakukan pemerinah Desa untuk pemuda hanya focus pada Karang Taruna sedangkan keanggotaan yang ada di dalam organisasi tersebut terdapat yang hanya tulis nama, terdapat juga beberapa staf desa serta kepala Dusun dan juga masyarakat yang telah berkeluarga.

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana penjelasan sebelumnya, Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.5 Faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa dalam melakukan Pemberdayaan Pemuda di desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros**

Dalam melakukan pemberdayaan Pemuda oleh pemerintah Desa Samangki tidak dapat terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang bersifat mendukung maupun menghambat proses dalam pemberdayaan pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan pemuda adalah sebagai berikut;

##### **4.5.1 Faktor pendukung pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros**

Faktor pendukung peran pemerintah Desa merupakan faktor yang membantu dan mendorong pemerintah Desa dalam melaksanakan pemberdayaan pemuda di Desa Samangki, adapun faktor pendukung peran pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan Pemuda di Desa Samangki adalah sebagai berikut;

**a. Faktor Pendukung Pemerintah Desa dalam Pengembangan  
Potensi pemuda di desa Samangki**

**1. Organisasi Kepemudaan**

Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Untuk pengembangan potensi pemuda Di Desa Samangki salah satu faktor pendukung terselenggaranya yaitu hadirnya organisasi kepemudaan yang dimaksudkan adalah karang taruna. Seperti yang dikatakan oleh ketua karang taruna yaitu Muh. Syarif yang mengatakan bahwa;

Di karang taruna kami melakukan pemberdayaan dan sebagai wadah pemuda untuk melakukan pengembangan potensi pemuda seperti halnya kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Sehingga mampu menjadi wadah pemuda untuk menembangkan potensi kami juga menyediakan beberapa program untuk menjadi kegiatan pemuda di desa Samangki

Senada dengan yang dikatakan oleh salah satu tokoh pemuda yaitu Gofa Andriani yang mengatakan bahwa;

Tempatnya anak muda berkegiatan itu biasanya di karang tarunaji jadi memang kan karang taruna dibuat khusus untuk pemberdayaan pemuda jadi karang taruna itu sebagai wadahta kita para pemuda untuk mengembangkan potensi karena ituji memang yang ada kalau di desa.

## **2. Peran Serta Masyarakat**

Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan. Di desa Samangki peran serta masyarakat dalam melakukan pengembangan potensi pemuda dapat menjadi penudukung pemerintah desa. Peran serta masyarakat di desa Samangki seperti antusias dalam mendukung kegiatan kepemudaan serta meminjamkan lapangan kepada pemuda untuk melakukan perlombaan bola ataupun pemuda yang ingin melakukan latihan bola ataupun takraw. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemuda di Desa Samangki yaitu Fikram Haris yang mengatakan bahwa;

Masyarakat di desa Samangki selalu antusias setiap ada perlombaan yang diadakan biasa banyak masyarakat yang nontonki, biasa juga nabantuki dana masyarakat kalau mauki lomba, kalau ada juga kegiatan yang dilakukan napinjamkanki biasa tanahnya yang kosong untuk diadakan lomba atau kegiatan lain, pokoknya kalau ada kegiatanta pemuda selalu mendukung masyarakat dan membantu.

Senada dengan yang dikatakan oleh masyarakat yaitu Robby Darwis salah satu kepala dusun di dusun Samanggi Baru yang mengatakan bahwa;

Kalau ada kegiatannya biasa anak muda kita masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan anak muda seperti bantu kalau ada nabutuhkan kah anak muda juga selalu membantu kalau ada kegiatannya masyarakat.

## **3. Pendanaan**

Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan,

dan masyarakat. Di desa Samangki salah satu faktor pendukung pemerintah desa dalam melaksanakan pengembangan potensi pemuda yaitu pendanaan. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan di desa Samangki yaitu Karang Taruna tidak terlepas dari dana yang diberikan dari pemerintah desa. Seperti yang dikatakan oleh ketua Karang Taruna di desa Samangki yaitu Muh. Syarif yang mengatakan bahwa;

Setiap ada kegiatan yang dilakukan di karang taruna selalu dananya itu dari pemerintah desa karena memang itu ada dana khusus dari dana desa untuk pembinaan karang taruna di desa samangki jadi itu tommy dipake bikin kegiatan di karang tarun, dan tiap tahun itu biasa dikasiki sama pemerintah desa dan biasanya kalau mintaki juga dana di desa nakasijki juga karena memang kami ada dana khusus untuk karang taruna di dana desa.

## **b. Faktor Pendukung Pemerintah Desa dalam meningkatkan peran aktif pemuda di desa Samangki**

### **1. Pemerintah Setempat**

Sebagai pemerintah yang sangat dekat dengan pemuda di Desa tentunya Pemeirntah Desa Samangki menginginkan pemuda dapat membawa nama baik Desa, sehingga dengan kerja Keras dan semangat pemerintah Desa Samangki terus berusaha dan berupaya melakukan hal terbaik untuk pemuda yang ada di Desa agar mampu diberdayakan sesuai potensi yang dimiliki.

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Kepala Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, Hj. Darwana, S.Pd menerangkan bahwa;

Tentunya faktor pendukung dari Pemberdayaan pemuda yaitu kami selaku pemerintah Desa yang selalu memberikan dukungan dan

support terhadap pemuda kita di Desa. Dan kami akan bekerja keras untuk membentuk pemuda yang lebih baik dan memberikan ruang bagi pemuda untuk memiliki peluang pekerjaan atau di berdayakan.

Senada dengan yang dikatakan oleh salah satu pemuda yaitu Taruna Abdi yang mengatakan bahwa;

Pemerintah desa mendukung kegiatan yang dilakukan anak muda kah biasa kalau ada dilakukan oleh pemuda pemerintah yang memberikan dana dalam kegiatannya melalui karang taruna dan buatmi kegiatan untuk pemuda seperti biasa bola.

## **2. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros**

Pemerintah Kabupaten yang menangani khusus tentang pemuda yaitu Dinas pemuda dan olahraga yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan tentang pemuda di Kabupaten Maros hingga pemuda yang ada di Desa. Dalam dinas Pemuda dan Olahraga memiliki bidang khusus untuk melakukan pemberdayaan pemuda yang melakukan program kerja setiap tahun untuk melakukan pemberdayaan pemuda baik dalam lingkup sekolah maupun desa. Bentuk pemberdayaan pemuda di Desa yang dilakukan oleh Dinas dengan melakukan kegiatan dan mengundang pemuda di desa untuk melakukan pelatihan hingga pembinaan mengenai potensi yang dimiliki pemuda tersebut.

Hal ini sesuai yang diungkapkan kepala bidang Pemberdayaan Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, Andi Darma yang menerangkan bahwa;

Kami di dinas selalu melakukan kegiatan kepemudaan, kami menyurat ke kecamatan lalu kami meminta perwakilan pemuda tiap desa untuk mengikuti kegiatan yang kami lakukan baik itu yang sifatnya pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan maupun pemuda

pelopor. Karena kami pernah melakukan event mengenai pemuda pelopor dan yang menjadi juara pada event tersebut pemuda dari Simbang namun kami lupa asal desanya. Dan kami akan terus berupaya untuk melakukan pemberdayaan pemuda yang ada di Desa.

### **3. Potensi Pemuda yang Ada**

Setiap pemuda yang lahir tentunya memiliki potensi di Dirinya masing- masing namun ada pemuda yang telah menemukan potensi dan terdapat pula pemuda yang masih mencari potensi dalam dirinya dan belum menemukannya. Faktor pendukung bagi pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan pemuda di Desa adalah dengan adanya pemuda yang ingin diberdayakan dan potensi yang dimiliki dari dalam diri pemuda tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Pemerintah Desa Samangki, Hj. Darwana, S.Pd yang menerangkan bahwa;

Pendukung kami sebagai pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan pemuda yaitu pemuda itu sendiri. Dengan potensi yang dimiliki kami selaku pemerintah akan terus membantu dan mendukung pemuda untuk melakukan perubahan- perubahan ke arah yang lebih baik. Potensi pemuda di desa juga bermacam- macam ada yang suka dibidang keagamaan, keolahragaan serta kewirausahaan.

#### **4.5.2 Faktor penghambat pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan Pemuda di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros**

Faktor penghambat Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan pemuda merupakan hal yang menghalangi proses pemberdayaan yang akan dilakukan pemerintah Desa untuk pemuda. Namun tidak dapat dipungkiri setiap kegiatan yang dilakukan tentunya menemukan faktor penghambat sebagai bentuk pembelajaran untuk menuju ke arah yang lebih baik. Seperti kerikil dan bumbu dalam berkehidupan itulah faktor penghambat dalam suatu kegiatan. Adapun faktor penghambat peran pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan pemuda di Desa Samangki kecamatan Simbang Kabupaten Maros adalah sebagai berikut;

##### **a. Faktor pengambat pemerintah desa dalam melakukan pengembangan potensi pemuda di desa Samangki**

###### **1. Kordinasi dan Kemitraan**

Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. pemerintah desa dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha. Untuk saat ini pemuda dan organisasi kepemudaan belum melakukan kemitraan dan kordinasi dikarenakan belum ada usaha yang dilakukan di desa Samangki terhadap pemuda. Seperti yang dikatakan oleh pemerintah desa Samangki yaitu Hj. Darwana S.Pd yang mengatakan bahwa;

Jadi pemuda di desa Samangki itu belum melakukan usaha-usaha sehingga kami belum bisa melakukan untuk kemitraan dan kordinasi karena karang taruna juga belum ada kegiatannya terkait usaha usaha untuk pemuda di desa jadi kami hanya ikutkan pemuda ikut pelatihan dulu dan belum melakukan kemitraan terhadap wirausaha.

Senada dengan yang dikatakan oleh ketua karang taruna, Muh.

Syarif yang mengatakan bahwa;

Beum ada usaha yang dijalankan pemuda di Samangki karena kalau karang taruna sendiri belum menjalankan program kerja bidang usaha dan kelompok bersama jadi kemitraan juga belum dilakukan.

## **2. Prasarana dan Sarana Kepemudaan**

Pemerintah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan. Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Dalam meningkatkan potensi pemuda tentunya membutuhkan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan baik itu lapangan ataupun sekret untuk pemuda berkumpul. Namun di desa Samangki belum tersedia sarana dan prasana untuk pengembangan potensi pemuda sehingga terkadang kegiatan yang dilakukan oleh pemuda tidak berjalan dengan baik atau tertunda. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemuda di desa Samangki yaitu Fikram Haris yang mengatakan bahwa;

kebutuhannya pemuda di desa Samangki sebenarnya itu anu lapangan utama supaya bisaki lakukan kegiatan disitu jadi kalau mauki juga latihan bisajki disitu ini tidak ada kodong lapangan sama sekretna karang taruna jadi belumpi lengkap seperti strukturna. Baru biasa kalau bikinki kegiatan ditanahnyaki masyarakat yang tidak napeke tanahnya jadi kalau napakeki lagi tanahnya orang tidak berkegiatanki lagi kah tidak ditahu mauki bikin kegiatan atau latihan dimana.

Senada dengan yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yaitu Mansur sebagai ketua RT dusun Tallasa baru yang mengatakan bahwa:

Kalo pemuda desa Samangki saya perhatikan mereka membutuhkan lapangan untuk mereka melakukan kegiatan karena banyak saya lihat pemudata yang suka bermain bola tapi kasihan tidak ada lapangannya.

**b. Faktor penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan peran aktif pemuda pemuda di desa Samangki**

**1) Pemerintah Desa Baru**

Pemerintah Desa Samangki saat ini merupakan pemerintah Desa yang baru. Pemerintah desa saat ini baru menjadi pemerintah desa sekitar 5-6 bulan. Tentunya ini menjadi faktor penghambat dalam melakukan kegiatan di Desa baik itu tentang kepemudaan ataupun dibidang yang lain. Sehingga untuk penganggaran kegiatan kepemudaan masih dalam proses pembuatan, kegiatan kepemudaan belum bisa berjalan dengan baik dan juga pemerintah Desa saat ini belum melakukan program kerja karena yang berjalan saat ini merupakan program kerja pemerintah Desa sebelumnya. Untuk pemerintah desa saat ini akan menjalankan program kerjanya ditahun 2020 mendatang.

Hal ini diungkapkan oleh kepala Desa Samangki kecamatan Simbang kabupaten Maros, Hj. Darwana, S.Pd yang menerangkan bahwa;

Kami pemerintah desa masih baru sehingga untuk program kami mengenai pemebrdayaan pemuda saat ini belum terlaksana, karena program saat ini masih program pemerintah sebelumnya. Sehingga pemuda kami di desa belum mampu kami berdayakan sebagai mana

mestinya dan insya allah kedepannya kami akan melakukan pemberdayaan pemuda lebih baik lagi bersama pemerintah desa saat ini.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh ketua Karang Taruna di desa Samangki yaitu Muh. Syarif yang menerangkan bahwa;

Untuk pemberdayaan pemuda di Desa Samangki saat ini itu program pemerintah desa belum dirasakan untuk pemberdayaan pemuda. Karena yang berjalan saat ini masih program lanjutan dari pemerintah desa sebelumnya. Sehingga kita juga di Karang Taruna belum mampu melakukan kegiatan kepemudaan saat ini karena belum ada anggaran yang baru untuk pemuda. Karena masih pemerintahan baru.

## **2) Informasi yang terbatas dari Dinas terkait dalam melakukan pemberdayaan pemuda**

Dalam melakukan pemberdayaan pemuda Di Desa tentunya terdapat pemerintah daerah yang berada diatas pemerintah Desa. Tentunya dalam hal ini dinas terkait adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa. Pemberdayaan pemuda berdasarkan amanat UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 8, pemberdayaan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan. Sehingga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menjadi informan. Dalam Dinas tersebut terdapat bidang khusus untuk melakukan pemberdayaan pemuda di Desa yaitu Bidang UKM dalam Dinas Koperasi, UKM dan Pedagangan. Namun bidang tersebut tidak secara langsung memberdayakan masyarakat di Desa namun hanya meminta pemuda di tingkat Kecamatan dan itupun hanya 4

pemuda saja sedangkan 1 kecamatan terdiri dari 7 desa sehingga pemuda tidak terwakili dalam kegiatan yang dilakukan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Zuyuty Yahya, SE, MM. menerangkan bahwa;

Kami melakukan kegiatan di Maros, dan menyurat ke Kecamatan untuk mengirim sebanyak 4 perwakilan pemuda untuk mengikuti kegiatan UKM yang kami lakukan karena kami terbatas anggaran sehingga begitulah yang kami lakukan apalagi banyak kecamatan di Kabupaten Maros.

Hal ini di dukung oleh pernyataan oleh Kepala Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Bakri B yang mengatakan bahwa;

Kalau ada permintaan dari Kabupaten mengenai kegiatan kepemudaan memang biasanya yang kita kirim itu Anggota KNPI dan karang taruna Jenetaesa, karena mereka pemuda yang dekat dengan Kecamatan yang mudah kami jangkau. Kecuali jika pemerintah dari Kabupaten meminta perwakilan setiap Desa maka kami memanggil pemuda di setiap desa dengan menghubungi pemerintah Desa.

Begitupula dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros, dalam bidang pemberdayaan masyarakat memiliki peran untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di desa dan dilakukan di setiap Desa namun Pemberdayaan yang dilakukan hanya kepada masyarakat tidak mengkhususkan untuk pemuda. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas kebanyakan dihadiri oleh orang tua bukan pemuda di Desa.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Maros, Drs. Burhan T yang mengatakan bahwa;

Kami memiliki program pemberdayaan masyarakat ke setiap desa kami lakukan namun biasanya yang hadir orang tua dan biasa anak muda hanya 1 atau 2 orang karena memang kegiatan yang kami lakukan untuk masyarakat pada umumnya. Karena kegiatannya peningkatan kapasitas masyarakat dan itu tidak dikhususkan untuk pemuda.

Jadi dari pemaparan faktor penghambat dengan dukungan dari beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat pemerintah Desa Samangki dalam melakukan pemberdayaan pemuda di Desa bukan hanya berasal dari Desa itu sendiri yakni karena pemerintah desa yang baru tapi juga berasal dari Pemerintah Kecamatan yang belum mampu melakukan pemberdayaan pemuda secara merata ke Desa. Perwakilan pemuda dari Simbang bukan hanya berada di Desa Jenetaesa melainkan juga masih ada desa yang lain yang memiliki pemuda, yang juga memiliki harapan untuk menjadi pemuda wakil kecamatan Simbang dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran pemerintah desa Samangki dalam melakukan pengembangan potensi pemuda di desa Samangki dilihat dari pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan. Dalam melakukan peran aktif pemuda, pemerintah desa melakukan peningkatan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol dan agen perubahan.
2. Faktor yang mempengaruhi pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan pemuda terdapat faktor pendukung yaitu organisasi kepemudaan; peran serta masyarakat; pendanaan; pemerintah setempat; dinas pemuda dan olahraga kabupaten Maros; dan potensi pemuda yang ada. Faktor penghambat yaitu kordinasi dan kemitraan; sarana dan prasarana kepemudaan; pemerintah desa baru; informasi yang terbatas dari dinas dalam melakukan pemberdayaan pemuda.

#### **5.2 Saran**

Dengan memperhatikan hasil penelitian terhadap peran pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan pemuda di Desa Samangki

Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, maka disarankan kepada pihak pemerintah di Desa Samangki:

- 1) Memberikan wadah dan memfasilitasi pemuda dalam melakukan pengembangan potensi yang dimiliki seperti membuat lapangan bola dan membentuk organisasi yang bergerak dibidang kepemimpinan. Mendorong atau mensupport serta mengawasi organisasi kepemudaan yang ada untuk lebih aktif dalam menjalankan program-program kerja yang sifatnya memberdayakan generasi muda.
- 2) Pemerintah daerah menjangkau pemberdayaan pemuda di desa Samangki sehingga informasi dalam melakukan pemberdayaan dapat diikuti oleh pemuda di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### ➤ BUKU

- A.F.Stoner James, DKK. 1996. *Manajemen*. Jakarta; Edisi Indonesia, Penerbit PT. Prenhallindo.Jakarta
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE .
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- John A. Pearce II dan Richard B.Robinson, Jr. 2008, *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Salemba Empat Jakarta
- Mulyana, Deddy. 2011. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Oos M, Anwas. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung; Alfabeta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta; PT. Mutiara Sumber Widya.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soemantri, Sri. 1976. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*. Bandung: Tarsito.
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rincka Cipta,
- Sudibyo. 2013. *Buku Ajar Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suit, dan Almasdi, 1996, *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Taufik, Abdullah. 1974. *Pemuda Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3S.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta; LP3ES.
- Yamin, Muhammad. 1982. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta; CV.Rajawali.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

➤ **JURNAL dan SKRIPSI**

- Arif Mochammad, Adi Satmoko. 2014. *Peran Karang Taruna dalam Pembinaan Remaja di Dusun Candi Desa Candinegoro kecamatan Monoayu kabupaten Sidoarjo*. Surabaya : UNESA. Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan Nomor 2 Volume 1 Tahun 2014.
- Hidayatullah. 2016. *Peranan Karang Taruna dalam Upaya Pembinaan Karakter Generasi Muda desa Balukang II kecamatan Sojol kabupaten Donggala*. Palu: Universitas Tadulako.

Jennings.2006 . Louise B. et al. *Toward a Critical Social Theory of Youth Empowerment*. dalam Journal of Community Practice (The Haworth Press, Inc.)

Sawitri Nurul. 2014. *Partisipasi Pemuda dalam Karang Taruna Desa studi Pada pemuda di dusun Kupang Kidul desa Kupang kecamatan Ambarawa*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Widodo Ageng. 2017. *Kesadaran 'Karang Taruna' dalam Melakukan Intervensi Komunitas, Program Pemberdayaan 'Sedekah Pohon Pisang' di Desa Gandri Lampung Selatan*. Lampung: Ikatan Fasilitator Lampung (IFL). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No. 1 tahun 2017.

Wuri Sriami. 2015. *Srategi Pemberdayaan Pemuda melalui Karang Taruna di RW 02 Kelurahan Rogotrunan kecamatan Lumajang kabupaten Lumajang tahun 2015*. Jawa Timur: Universitas Jember.

Warastuti. 2006. Peran Lembaga Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan (<http://group.yahoo.com/group/lingkungan/message/28206>, akses 22 Maret 2019).

➤ **PERATURAN**

UU RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

UU Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang  
Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda

Peraturan Pemerintah Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan  
Kepemimpinan Pemuda

Peraturan Menteri Sosial Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Tentang  
Pedoman Karang Taruna

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 0944 tahun 2015 tentang  
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

➤ **INTERNET**

KBBI, Pengertian Pemberdayaan.

KBBI, Istilah Peran.

KBBI, Pengertian Desa.

Maros. Go. id